

**EKSEKUSI HAK ASUH ANAK TERHADAP PUTUSAN
NOMOR : 1376/Pdt.G/2019/PA.TNK OLEH
PENGADILAN AGAMA KOTABUMI
KELAS II**

SKRIPSI

RINI AGUSTINA

NPM : 1821010127

Prodi : Hukum Keluarga Islam



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

**EKSEKUSI HAK ASUH ANAK TERHADAP PUTUSAN
NOMOR : 1376/Pdt.G/2019/PA.TNK OLEH
PENGADILAN AGAMA KOTABUMI KELAS II**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

Oleh

RINI AGUSTINA

NPM : 1821010127

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing I : Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H.

Pembimbing II : Syeh Sarip Hadaiyatullah, M.H.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444H/2023M**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya eksekusi hak asuh anak di Pengadilan Agama Kotabumi, sehingga perebutan anak antara orangtua terjadi seakan-akan anak adalah harta benda yang dapat dibagi-bagi dan setelah itu seolah putuslah ikatan orangtua yang tidak mendapatkan anak tersebut, sehingga pihak yang kalah (Tergugat) selaku ayah anak tersebut tidak ingin anaknya jatuh kepelukan pihak yang dimenangkan (Penggugat) selaku ibu dari anak tersebut. Maka pihak penggugat berupaya agar anaknya dapat dipelihara olehnya yaitu dengan cara mengeksekusi anak tersebut. Eksekusi ini merupakan putusan dari Pengadilan Agama Tanjung Karang yang menetapkan bahwa anak tersebut berada dalam pengasuhan ibu kandungnya, namun pada saat itu anak tersebut tinggal bersama ibu kandung Tergugat (Turut Tergugat I). Sehubungan anak tersebut diasuh oleh para Turut Tergugat yang beralamat di Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan, maka pelaksanaan eksekusi tersebut berada di wilayah Pengadilan Agama Kotabumi maka Pengadilan Agama Tanjung Karang memohon bantuan kepada Pengadilan Agama Kotabumi untuk melaksanakan eksekusi. Dari sini dapat dirumuskan permasalahannya yaitu tentang eksekusi hak asuh anak dan faktor-faktor yang menghambat eksekusi anak tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksekusi hak asuh anak terhadap Putusan Nomor : 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk oleh Pengadilan Agama Kotabumi Kelas II dan faktor-faktor yang menghambat eksekusi hak asuh anak terhadap Putusan Nomor : 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk oleh Pengadilan Agama Kotabumi Kelas II.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai ketua, panitera, dan jurusita Pengadilan Agama Kotabumi serta menelaah mengenai eksekusi hak asuh anak terhadap putusan Nomor : 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk oleh Pengadilan Agama Kotabumi.

Dari hasil analisis ini bahwasanya eksekusi hak asuh anak terhadap putusan Nomor : 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk oleh Pengadilan Agama Kotabumi ini berhasil dan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, bahkan dalam pelaksanaannya lebih mementingkan perasaan dan psikologi anak karena Pengadilan tidak bisa memaksa anak tersebut. Selain itu Pengadilan Agama Kotabumi juga berkoordinasi dengan lembaga yang berkepentingan dalam eksekusi seperti TNI, polisi, lurah guna menjaga keamanan saat eksekusi. Bahwa Mahkamah Agung juga sudah dengan sangat bijak mengeluarkan SEMA 3 Tahun 2018 yang salah satunya mengatur penetapan hak hadhanah, SEMA 3 Tahun 2018 tersebut dibuat dan dikeluarkan dengan tujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Hal ini sangat relevan dengan pendekatan penyelesaian sengketa hak asuh anak (*hadhanah*) terutama penetapan hak *hadhanah* sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/permohonan, maka hakim tidak boleh menentukan secara *ex officio* siapa pengasuh anak tersebut. Adapun faktor yang menghambat eksekusi ini ialah eksekusi terhadap pemeliharaan anak dalam perkara perceraian tidak diatur secara terperinci dalam hukum positif Indonesia, obyek eksekusi merupakan anak (makhluk hidup), perlawanan pihak Termohon eksekusi seperti upaya menyembunyikan atau memindahkan anak tersebut dari tempat semula setiap hendak dilakukan eksekusi. Selain itu para pihak tergugat juga sempat menghalangi petugas eksekusi dengan tidak bersedia membukakan pintu dan menguncinya dari dalam.

Kata Kunci : Eksekusi, Hak Asuh Anak, Pengadilan Agama.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rini Agustina
NPM : 1821010127
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**EKSEKUSI HAK ASUH ANAK TERHADAP PUTUSAN NOMOR : 1376/Pdt.G/2019/PA.TNK OLEH PENGADILAN AGAMA KOTABUMI KELAS II**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saluran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusunan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung,.....2022

Penulis,



Rini Agustina

NPM. 1821010127



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260



PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi
sebagaimana mestinya terhadap saudara:

Nama : Rini Agustina

Npm : 1821010127

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah)

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : **"EKSEKUSI HAK ASUH ANAK TERHADAP
PUTUSAN NOMOR : 1376/Pdt.G/2019/PA.TNK
OLEH PENGADILAN AGAMA KOTABUMI
KELAS II".**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Prof. Dr. H. A. Khaledi La'far, S.Ag., M.H.
NIP. 197208262003121002

Pembimbing II

Syeh Sarip Hadaivatullah, M.H.I.
NIK. 2014080919850802177

**Ketua Jurusan,
Hukum Keluarga Islam**

Dr. Ghandi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag
NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul " **EKSEKUSI HAK ASUH ANAK TERHADAP
PUTUSAN NOMOR : 1376/Pdt.G/2019/PA.TNK OLEH PENGADILAN
AGAMA KOTABUMI KELAS II**" disusun oleh **Rini Agustina, NPM :
1821010127**, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah),
telah diajukan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan
Lampung pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022, Jam 10.30 – 12.30 WIB.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Gandhi Liyorba, S.Ag.,M.Ag. (.....)

Sekretaris : Uswatun Hasanah, S.Pd.,M.Pd. (.....)

Penguji I : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag.,M.H (.....)

Penguji II : Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag.,MH (.....)

Penguji III : Syeh Sarip Hadaiyatullah, M.H.I. (.....)



MOTTO

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ السُّلَمِيِّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ
حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا
رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتُدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ
وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي (رواه ابو داود)

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Mahmuud bin Khaalid As-Sulamiy, telah menceritakan kepada kami Al-Waliid, dari Abu Amru yaitu Al-Auza’iy, telah menceritakan kepadaku Amru bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah bin Amru: Bahwasannya ada seorang wanita berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susu adalah tempat minumannya, dan pangkuanku adalah rumahnya: sedangkan ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dariku”. Lalu kemudian Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam berkata kepadanya: “Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah.”(HR. Abu Dawud).

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim.

Puji syukur kepada Allah swt. yang telah memberikan rahmat dan juga hidayah-Nya. Sebuah karya yang sangat sederhana ini namun butuh perjuangan dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada: ayahku tercinta Zuliar dan ibunda tercinta Rismiati yang dengan sangat sabar, tulus, ikhlas dan kasih sayangnya memberikan kesempatan untuk menggali ilmu dan selalu memberikan dorongan, semangat, motivasi untuk keberhasilanku dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga masa depan. Membimbing dan juga memberikan doa-doa terbaiknya, kedua adikku Nadia Febri Yulianti dan Nabila Febri Yuliana, serta keluarga besar Mbah Ribut yang selalu memberi semangat dan motivasi untuk penulis, seluruh keluargaku yang selalu menjadi motivasi untuk tidak mudah menyerah dan putus asa. Para sahabat dan Keluarga besar Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syariah yang telah membantu dan memotivasi, Almamater tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Terimakasih kuucapkan atas keikhlasan dan ketulusan semuanya dalam mencurahkan kasih sayang dan doanya untukku.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Rini Agustina, Penulis dilahirkan di Kotabumi tanggal 03 Agustus 1999. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, adikku bernama Nadia Febri Yulianti dan Nabila Febri Yuliana, dari pasangan bapak Zuliar dan ibu Rismiati. Penulis mengawali pendidikannya pada Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Kelapa Tujuh, Lampung Utara, yang telah diselesaikan pada tahun 2011, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 1 Kotabumi, yang telah diselesaikan pada tahun 2014, Madrasah Aliyah (MA) Negeri 1 Lampung Utara, yang telah diselesaikan pada tahun 2017. Pada tahun 2018 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Program Strata 1 (satu) jurusan Ahwal Al-Syaksiyyah dan telah menyelesaikan skripsi dengan judul "EKSEKUSI HAK ASUH ANAK TERHADAP PUTUSAN NOMOR : 1376/Pdt.G/2019/PA.TNK OLEH PENGADILAN AGAMA KOTABUMI KELAS II"

Bandar Lampung, 2022

Penulis,



Rini Agustina

NPM. 1821010127

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur kehadiran Allah swt. yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul "EKSEKUSI HAK ASUH ANAK TERHADAP PUTUSAN NOMOR : 1376/Pdt.G/2019/PA.TNK OLEH PENGADILAN AGAMA KOTABUMI KELAS II" dapat terselesaikan. Sholawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad saw.


Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Secara rinci penulis ucapkan kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D beserta staf dan jajarannya, yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu pada kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Dr. Ghandi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. selaku ketua prodi Hukum Keluarga Islam dan bapak Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku sekretaris prodi Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Syeh Sarip Hadaiyatullah, M.H.I. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dan juga selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan membimbing dalam mencari ilmu serta petugas perpustakaan pusat dan Fakultas Syariah yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
6. Ayahku tercinta Zuliar dan ibunda tercinta Rismiyati yang telah memberikan Doa dan Dukungan selama proses pembuatan skripsi.
7. Teman-teman seperjuangan HKI terkhusus kelas B angkatan 2018 yang luar biasa memberikan semangat dan dukungan. Semoga selalu dilancarkan segala urusannya..
8. Almamater tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, terutama ilmu tentang keIslaman, khususnya ilmu Hukum Keluarga Islam.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Bandar Lampung,.....2022



Rini Agustina

NPM. 1821010127

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Penegasan Judul
- B. Latar Belakang Masalah.....
- C. Fokus Penelitian.....
- D. Rumusan Masalah.....
- E. Tujuan Penelitian
- F. Manfaat Penelitian
- G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....
- H. Metode Penelitian
- I. Sistematika Pembahasan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Hadhanah
- 1. Pengertian Hadhanah.....
- 2. Dasar Hukum Hadhanah
- 3. Syarat-Syarat Hadhanah
- 4. Pihak-Pihak Yang Berhak Dalam Hadhanah
- B. Eksekusi.....
- 1. Pengertian Eksekusi.....
- 2. Asas-Asas Eksekusi.....
- 3. Macam-Macam Eksekusi
- 4. Faktor-Faktor Hambatan Dalam Eksekusi

BAB III LAPORAN PENELITIAN

- A. Gambaran Umum
- 1. Sejarah Pengadilan Agama Kotabumi.....
- 2. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kotabumi
- 3. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kotabumi
- 4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kotabumi
- B. Deskripsi Putusan Nomor : 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk
- C. Eksekusi Hak Asuh Anak Terhadap Putusan Nomor :

1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk Oleh Pengadilan Agama Kotabumi

BAB IV ANALISIS

- A. Eksekusi Hak Asuh Anak Terhadap Putusan Nomor :
1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk Oleh Pengadilan Agama Kotabumi Kelas II
- B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Eksekusi Hak Asuh Anak Terhadap
Putusan Nomor : 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk Oleh Pengadilan Agama
Kotabumi

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I : Surat permohonan izin riset untuk Bupati Lampung Utara Cq Kepala Badan KESBANGPOL
2. Lampiran II : Surat permohonan izin riset untuk Ketua Pengadilan Agama Kotabumi
3. Lampiran III : Surat balasan dari Kepala Badan KESBANGPOL di Lampung Utara
4. Lanpiran IV : Surat persetujuan izin pelaksanaan riset dari Ketua Pengadilan Agama Kotabumi
5. Lampiran V : Dokumentasi
6. Lampiran VI : Pertanyaan wawancara
7. Lampiran VII : Salinan Putusan
8. Lampiran VIII : Surat keterangan konsultasi
9. Lampiran IX : Bukti Turnitin

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul skripsi ialah Eksekusi Hak Asuh Anak Terhadap Putusan Nomor : 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk Oleh Pengadilan Agama Kotabumi Kelas II. Adapun istilah yang perlu penulis uraikan ialah:

Hak asuh anak (*hadhanah*) adalah suatu kewajiban orangtua untuk memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-bainya. Pemeliharaan yang mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok untuk anak.¹

Eksekusi adalah hukum yang mengatur tata cara dan syarat-syarat yang digunakan oleh alat negara untuk membantu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim, ketika pihak yang kalah tidak berkenan memenuhi putusan dalam waktu yang ditentukan.² Pada dasarnya hanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang dapat dilakukan eksekusi karena dalam putusan tersebut telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara. Sementara dalam persoalan eksekusi sengketa hak pengasuhan anak merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama. Pengadilan Agama dikenal juga dengan sebutan mahkamah syar'iyah, yakni pengadilan yang menangani konflik hukum agama atau hukum syara.³

Peradilan Agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum Islam kepada orang-orang Islam yang dilakukan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Sebagai lembaga peradilan, peradilan agama dalam bentuknya yang sederhana berupa tahkim, yaitu lembaga penyelesaian sengketa antara orang-orang Islam yang dilakukan oleh para ahli agama, dan telah lama ada dalam masyarakat Indonesia sejak agama Islam masuk di Indonesia.⁴

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa maksud judul skripsi ini adalah Eksekusi Hak Asuh Anak Terhadap Putusan Nomor : 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk Oleh Pengadilan Agama Kotabumi Kelas II. Maka dapat diartikan secara Global adalah eksekusi hak asuh anak yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kotabumi Kelas II terhadap putusan Nomor : 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk.

B. Latar Belakang Masalah

¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), 293.

² Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 217.

³ Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 4.

⁴ Linda Firdawaty, *Hukum Acara Dan Peradilan Agama Di Indonesia* (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2019), 2.

Perkawinan merupakan upaya menyatukan dua pribadi yang berbeda satu sama lain dalam sebuah ikatan suci. Menurut UU No 1 Tahun 1974 yang menerangkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan pada dasarnya dilakukan hingga salah satu dari suami ataupun istri meninggal dunia. Akan tetapi dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang membuat suatu perkawinan menjadi putus. Dengan kata lain ketika suatu perkawinan tetap dilanjutkan maka akan terjadi kemudharatan bagi keduanya, maka dalam hal itu Islam membolehkan putusnya suatu perkawinan. Dalam hal putusnya perkawinan terkadang menimbulkan berbagai masalah, salah satunya ialah persoalan hak asuh anak, manakala dari perkawinan tersebut keduanya telah dikaruniai anak. Meskipun atas dasar putusan Pengadilan Agama perihal hak asuh anak sudah jatuh pada salah satu orangtua, terkadang masih menyisakan masalah, sebab pihak yang tidak mendapatkan hak asuh anak, melakukan tindakan pengambilan dalam hak asuh anak.

Perlu ditegaskan bahwa terdapat perbedaan antara tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat materil dan tanggung jawab yang bersifat pengasuhan. Tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat materil dalam konsep Islam merupakan kewajiban ayah, sedangkan tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat pengasuhan adalah tanggung jawab ibunya. Dalam berbagai literatur fiqih yang paling berhak atas pengasuhan anak diberikan kepada ibu selama anak tersebut belum *mumayyiz* dan apabila anak tersebut sudah *mumayyiz*, maka anak tersebut disuruh memilih kepada siapa diantara ayah dan ibunya.

Anak merupakan makhluk sosial yang tentunya mereka juga memiliki keinginan yang ingin mereka ikuti. Maka dari itu Islam mengatur hak asuh anak pasca perceraian yang disebut dengan *Hadhanah*. *Hadhanah* ini dapat diartikan memelihara seorang anak yang belum mampu hidup mandiri, mendidik, dan melindunginya dari segala hal yang mampu merusak dan menimbulkan mudharat kepadanya.

Dalam penentuan *hadhanah*, Hakim juga mampu memberikan keputusannya tentang siapa yang berhak mengenai pengasuhan anak. Namun ketika terjadi perebutan hak asuh anak maka salah satu pihak yang mendapatkan hak asuh anak dari Pengadilan dapat mengajukan eksekusi anak ketika pihak yang tidak memperoleh hak asuh anak tidak bersedia memberikan hak asuhnya secara sukarela. Sebab eksekusi pemeliharaan anak ini bersumber pada perkara perceraian yang menimbulkan gugatan tentang pemeliharaan anak. Putusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim tentunya harus mempunyai sifat penghukuman (*condemnatoir*). Hal ini dikarenakan

hanya putusan yang bersifat menghukum saja yang eksekusinya dapat dilaksanakan.

Eksekusi merupakan kutipan kata dari bahasa Belanda “*Executie*” yang bermakna pelaksanaan dari pada putusan, menerangkan bahwa pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi ini sebenarnya merupakan perwujudan dari pihak yang dimenangkan untuk menunaikan hasil yang tertera dalam putusan hakim.⁵ M. Yahya Harahap mendefinisikan eksekusi sebagai tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah perdata.⁶ Misalnya tentang penegasan hak atas suatu benda atau bahkan tentang hak asuh anak. Eksekusi ini menjadi pilihan lain ketika putusan tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela oleh tergugat.⁷ Setelah adanya permohonan eksekusi dari pihak yang dimenangkan dengan tidak dijalankannya putusan Pengadilan secara sukarela oleh pihak yang kalah, maka barulah eksekusi ini dapat dilaksanakan.

Pada prinsipnya putusan terhadap pemeliharaan anak dalam perkara perceraian dapat dieksekusi, hanya saja secara kasuistis perlu ditempuh melalui pendekatan aspek psikologis dan kondisional disamping konsisten secara yuridis.⁸ Eksekusi pada dasarnya bersifat memaksa, sehingga dalam pelaksanaannya tentu akan melibatkan institusi lain seperti TNI, Polri, Kelurahan, dan Pengadilan itu sendiri. Walaupun eksekusi pada dasarnya bersifat memaksa, akan tetapi dalam mengeksekusi seorang anak tentu tidak bisa disamakan dengan mengeksekusi suatu benda. Mengambil anak tersebut harus dengan cara baik-baik, sopan, dan tetap berpegang pada adat istiadat yang berlaku. Ulama memberikan urutan dan prioritas hak mengasuh anak bagi para wanita. Para ulama juga menyimpulkan bahwa kerabat ibu lebih diutamakan dari pada kerabat ayah, maka pengasuhan anak adalah hak dasar ibu.⁹ Di dalam Islam seorang ibu berhak mendidik anaknya dari pada seorang bapak, karena ia lebih berpengalaman, lebih pandai, lebih cinta kepada anak-anaknya dan lebih sabar dalam hal tersebut.¹⁰ Jadi ibulah yang lebih berhak memelihara anaknya selama anak itu masih memerlukan pelayanan seorang wanita. Adapun kalau sudah mencapai umur yang tidak memerlukan lagi

⁵ Tim PPHIM, *Aktualisasi Hukum Islam* (Jakarta: Al-hikmah dan DITBINBAPERA Islam, 1999), 34.

⁶ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 5.

⁷ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta: PT Gramedia, 1988), 25.

⁸ Wildan Suyuthi Mustofa, *Pemecahan Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama* (Jakarta: PT Tatanusa, 2002), 145.

⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh, Juz VII* (Damaskus: Daar Al-Fikr, 1984), 680.

¹⁰ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Attahiriyah, 1954), 100.

pelayanan wanita, maka ada pula periwayatan yang sah bahwa Nabi SAW, menyuruh anak itu memilih antara ayahnya atau ibunya.¹¹

Akan tetapi dalam kenyataannya yang terjadi dalam kasus yang penulis teliti tepatnya dalam perkara Nomor : 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk bahwa hak asuh anak yang masih dibawah umur akibat perceraian, diambil paksa oleh ayahnya karena menginginkan hanya dirinyalah yang dapat mengasuhnya, padahal anak tersebut masih di bawah umur dan Tergugat selaku ayah kandungnya menentang akan keputusan dari hakim yang mana hak asuh anak tersebut telah jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandungnya.

Pada saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri yang sah, anak tersebut dititipkan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat I selaku ibu kandung Tergugat yang bertempat tinggal di Kotabumi sejak usia 3 bulan tanpa persetujuan dari Penggugat. Hal tersebut tidak disetujui oleh Penggugat karenadipisahkan dari anak semata wayangnya dan lokasinya juga cukup jauh, karena Penggugat dan Tergugat bekerja di Tanjung Karang. Bahkan setelah bercerai anak tersebut masih dititipkan dirumah orang tua Tergugat (Turut Tergugat I). Penggugat selaku ibu kandungnya tidak pernah diberi kesempatan untuk merawat secara bergantian. Pada saat itu Penggugat bersama keluarganya telah berupaya datang ke Kotabumi untuk bersilaturahmi dan bermaksud untuk meminta merawat anak tersebut. Namun disambut tidak baik oleh Tergugat dan keluarganya dengan tidak mau membukakan pintu, bahkan Turut Tergugat III berjaga didepan pintu gerbang dan mengusir Penggugat dan keluarga. Tidak hanya itu, Penggugat juga sempat mendatangi Tergugat di Kantor Imigrasi Bandar Lampung untuk bermusyawarah secara baik-baik akan tetapi disambut dengan tidak baik dan tetap tidak mau menyerahkan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat walaupun secara hukum hak asuh anak tersebut telah jatuh kepada Penggugat.

Selain itu anak tersebut juga memiliki kelainan bawaan lahir berupa *Palatoschysis Incomplete Bilateral* (sumbing langit-langit mulut) sehingga membutuhkan kasih sayang dan perawatan ekstra terutama dari ibu kandungnya. Penggugat ingin segera mengobati kelainan tersebut sesuai dengan anjuran dokter dimana operasi terbaik dilakukan sebelum usia 2 tahun (saat anak mulai belajar berbicara). Penggugat juga pernah datang lagi ke Kotabumi dan mendapati anak tersebut sakit radang usus dalam asuhan ibu Tergugat. Hal tersebut terjadi karena ibu Tergugat mencampur susu dengan tepung beras agar dapat menghemat, padahal anak tersebut belum layak mendapat tambahan makanan padat.

Dalam perkara ini sebelumnya hakim hanya mengabulkan dan menetapkan hak asuh anak kepada ibunya karena masih di bawah umur,

¹¹ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita* (Semarang: Cv.Asy-Syifa, 1981), 451.

tepatnya dalam Perkara Nomor : 1234/Pdt.G/2018/PA.Tnk. Dengan adanya Putusan Perkara tersebut, kemudian para pihak tergugat berupaya menggugat putusan tersebut di tingkat banding, namun pada tingkat banding tepatnya pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Nomor : 0014/Pdt.G/2019/PTA. Bdl, bahwa hak asuh anak Penggugat dan Tergugat jatuh kepada Ibunya sebagai Penggugat. Saat itu Putusan Perkara Nomor:1234/Pdt.G/2018/PA.Tnk dan Nomor: 0014/Pdt.G/ 2019/PTA. Bdl yang bersifat deklatoir sehingga hanya menetapkan hak asuh anak kepada ibunya (Penggugat). Namun dalam kenyataannya ternyata si ibu ini tidak bisa memelihara anaknya dikarenakan anak tersebut berada dalam penguasaan ayahnya, atau ayahnya tidak mau menyerahkan anak tersebut padahal Pengadilan Agama Tanjung Karang telah memutuskan hak asuh anak tersebut kepada ibunya.

Mengingat sifat putusan tersebut *deklatoir*, maka tidak bisa dilakukan eksekusi atas putusan tersebut. Kemudian penggugat melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan baru tepatnya Perkara Nomor : 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk, yang isinya untuk dapat menghukum Tergugat agar menyerahkan anak tersebut kepada Ibu kandungnya sebagaimana termuat di dalam amar putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap. Penggugat terus berupaya dalam persidangan dengan melakukan pembuktian dan keterangan para saksi. Lalu hakim mengabulkan gugatan tersebut, dari yang semula bersifat deklatoir menjadi putusan hakim bersifat kondemnatoir. Dengan demikian maka barulah dapat dilakukan eksekusi apabila Tergugat tidak bersedia menyerahkan anak tersebut kepada ibu kandungnya (Penggugat).

Dalam sebuah putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang mengenai pelaksanaan eksekusi dengan Perkara Nomor : 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk yang menentukan bahwa anak kandung pemohon dan termohon berada dalam pengasuhan ibu kandungnya (Pemohon Eksekusi) dan anak tersebut tinggal bersama (Termohon Eksekusi I). Karena anak tersebut diasuh oleh para tereksekusi yang beralamat di Kelurahan Tanjung Aman Kabupaten Lampung Utara, maka pelaksanaan eksekusi tersebut berada di wilayah Pengadilan Agama Kotabumi, sehingga Pengadilan Agama Tanjung Karang meminta bantuan Pengadilan Agama Kotabumi untuk melakukan eksekusi.

Secara praktik, pelaksanaan eksekusi putusan hadhanah masih terdapat beberapa hambatan sehingga eksekusi putusan hadhanah tidak dapat dilaksanakan. Kendala teknis yang kerap kali dijumpai dalam praktik selama ini diantaranya terdapat keengganan pihak yang kalah menyerahkan begitu saja pengasuhan anaknya kepada pihak yang menang sebagaimana tercantum dalam vonnis Pengadilan Agama. Selain itu tergugat kerap berupaya

menghindari eksekusi dengan menyembunyikan atau mengalihkan anak tersebut dari tempat semula setiap hendak dilakukan eksekusi, sehingga eksekusi terhadap anak tersebut tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Menyoroti permasalahan mengenai eksekusi hak asuh anak yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kotabumi, bagaimana eksekusi hak asuh anak terhadap Putusan Nomor : 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk oleh Pengadilan Agama Kotabumi Kelas II tersebut? dan faktor-faktor apa saja yang menghambat eksekusi hak asuh anak terhadap Putusan Nomor : 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk oleh Pengadilan Agama Kotabumi Kelas II tersebut?

Berdasarkan gambaran permasalahan di atas, alasan tersebut yang melatar belakangi penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh. Oleh karenanya, permasalahan tersebut diangkat dalam sebuah skripsi ini yang berjudul Eksekusi Hak Asuh Anak terhadap Putusan Nomor : 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk Oleh Pengadilan Agama Kotabumi Kelas II.

C. Fokus Penelitian

Tujuan untuk mencari sesuatu hal yang baru dalam sebuah penelitian atau *research*, maka fokus penelitian pada sebuah objek yang akan diteliti harus dibuat terlebih dahulu oleh penulis. Setelah fokus penelitian ditentukan, maka selanjutnya akan ditetapkan rumusan masalah dan tujuan penelitian.¹² Adapun fokus penelitian dalam skripsi ini ialah terletak pada eksekusi hak asuh anak terhadap Putusan Nomor : 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk oleh Pengadilan Agama Kotabumi Kelas II, serta faktor-faktor yang menghambat eksekusi hak asuh anak tersebut.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jabarkan, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana eksekusi hak asuh anak terhadap Putusan Nomor : 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk oleh Pengadilan Agama Kotabumi Kelas II tersebut?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat eksekusi hak asuh anak terhadap Putusan Nomor : 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk oleh Pengadilan Agama Kotabumi Kelas II tersebut?

E. Tujuan Penelitian

¹² Susiadi, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 95.

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini ialah untuk menganalisis eksekusi hak asuh anak terhadap Putusan Nomor : 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk oleh Pengadilan Agama Kotabumi Kelas II dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat eksekusi hak asuh anak terhadap Putusan Nomor : 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk oleh Pengadilan Agama Kotabumi Kelas II.

F. Manfaat Penelitian

Alasan memilih judul penelitian ini dilakukan memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syariah maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan tentang pelaksanaan eksekusi anak yang dilakukan oleh Pengadilan Agama.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, yang membahas tentang pelaksanaan eksekusi anak yang dilakukan oleh Pengadilan Agama.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam penulisan ini sebelumnya penulis meneliti terlebih dahulu tulisan-tulisan yang pembahasannya berkaitan dengan penelitian ini baik berasal dari buku-buku maupun jurnal-jurnal yang berkaitan. Peneliti juga mencoba menyertakan berbagai penelitian terdahulu yang relevan terhadap obyek penelitian saat ini. Selain itu kajian penelitian terdahulu yang relevan menjadi salah satu syarat sebuah penelitian guna menandakan secara utuh bahwasanya penelitian yang dilakukan peneliti bukanlah plagiarisme atau mencotek secara utuh dari penelitian terdahulu, adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yang peneliti kemukakan yaitu:

Penelitian Dodi Sahrian tahun 2017, dalam skripsi Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Raden Intan Lampung, dengan judul “Penyelesaian perkara Hadhanah di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang (Analisis Putusan Nomor : 0718/Pdt.G/2012/PA.Tnk)”. Skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan sifat penelitian deskriptif. Fokus kajiannya adalah faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim menjatuhkan hadhanah kepada ayahnya dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor. 0718/Pdt.G/2012/PA.TNK

tentang pengasuhan hak hadhanah kepada ayah terhadap anak yang belum berumur 12 tahun (belum *mumayyiz*). Kesimpulan dari skripsi Dodi Sahrian, putusan hakim menjatuhkan hak hadhanah kepada ayahnya di akibatkan sang ibu terbukti selingkuh yaitu dapat dikatakan bahwa ibu telah cacat secara hukum dan untuk menjauhkan anak-anaknya dari sifat yang tidak baik. Hakim menilai bahwa Termohon mempunyai tabiat yang buruk, melanggar syariat Islam sedangkan anak-anak Pemohon dan Termohon perlu diselamatkan dan dilindungi dari amoral.¹³

Penelitian Dina Enggia tahun 2020, dalam skripsi Fakultas Syariah IAIN Batusangkar, dengan judul “Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Terhadap Putusan PA Sawahlunto dalam Perkara Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.SWL Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam”. Skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan yaitu penelitian yang mengungkapkan dan menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena data-data yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya dengan kenyataan yang sebenarnya. Fokus kajiannya, pelaksanaan eksekusi hasil putusan Pengadilan Agama Sawahlunto terhadap hak asuh anak dan pelaksanaan eksekusi tersebut dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. Pelaksanaan eksekusi walaupun diatur dalam hukum acara peradilan agama, namun untuk melaksanakan putusan, hakim memberikan pengertian dan pemahaman pada Penggugat dan Tergugat inti hak asuh anak itu adalah tanggungjawab dari kedua orang tua. Sehingga tidak perlu ada upaya paksa untuk melaksanakan putusan hakim. Kesimpulan dari skripsi Dina Enggia, pelaksanaan eksekusi atas putusan Pengadilan Agama Sawahlunto terhadap putusan No. 7/Pdt.G/2018/PA.SWL sesuai menurut Hukum Acara yang berlaku dimana dilakukan pemanggilan dan peringatan (*Aanmaning*). Kepada pihak Tergugat untuk segera menyerahkan anak mereka kepada Tergugat. Hakim lebih banyak memberikan pemahaman dan pengertian kepada Penggugat dan Tergugat, bahwa orang tua berkewajiban untuk memberikan kasih sayang dan nafkah kepada anak mereka. Pemahaman kedua belah pihak dibuatkan suatu kesepakatan dan meminta kedua belah pihak saling menghormati perjanjian yang telah dibuat. Perlindungan yang diberikan kepada anak yang masih dibawah umur merupakan tanggung jawab orangtuanya.¹⁴

¹³ Dodi Sahrian, “Penyelesaian Perkara Hadhanah Di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang (Analisis Putusan Nomor : 0718/Pdt.G/2012/PA.Tnk)” (Skripsi, IAIN Raden Intan Lampung, 2017).

¹⁴ Dina Enggia, “Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Terhadap Putusan PA Sawahlunto Dalam Perkara Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.SWL Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam,” (Skripsi, IAIN Batusangkar, 2020).

Jurnal yang berjudul “Eksekusi Hak Asuh Anak di Dua Wilayah Yuridiksi Prespektif Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 tahun 2014 (Studi Putusan Nomor 1813/Pdt.G/PA.Kab.Kediri)”, di tulis oleh Nelly Layaliyal Fitri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan dan pendekatan penelitiannya adalah menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Jenis penelitian kepustakaan (*library reasearch*) dengan bantuan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Fokus kajiannya, dasar hukum majelis hakim dalam memutus perkara ini yaitu menggunakan pasal 105 Kompilasi Hukum yaitu pemeliharaan anak yang belum mumayis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya , dan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yaitu: Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadanah dari ibunya. Kesimpulan dari jurnal Nelly Layaliyal Fitri, eksekusi hak asuh anak pada putusan Nomor 1813/Pdt.G/2015/ PA.Kab.Kediri sudah sesuai menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu pasal 6 dan 9 ayat (1), (1a),(2).¹⁵

Jurnal yang berjudul “Kajian perolehan hak asuh anak sebagai akibat putusnya perkawinan karena perceraian”, ditulis oleh Indira Inggi A, Mulyadi, dan Yunanto. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan untuk mengetahui sejauh mana hukum berlaku secara efektif di lapangan. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu riset yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif. Fokus kajiannya, bahwa salah satu akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian adalah timbulnya hak asuh anak. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara jelas apabila terjadi sengketa mengenai hak asuh anak ketika perkawinan putus karena perceraian. Berbeda dengan UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Kesimpulan dari jurnal Indira Inggi A, Mulyadi, dan Yunanto, pertimbangan utama bagi Hakim baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama dalam menentukan hak asuh anak pasca perkawinan putus karena perceraian adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan bagi anak, karena kesejahteraan anak tidak boleh terganggu meskipun perkawinan orangtuanya putus. Pelaksanaan Putusan mengenai hak asuh ini dilakukan secara sukarela dan merupakan jenis Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk melakukan suatu perbuatan. Namun, di dalam praktik, sering terjadi masalah karena objek dari

¹⁵ Nelly Layaliyal Fitri, “Eksekusi Hak Asuh Anak Di Dua Wilayah Yuridiksi Prespektif Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 (Studi Putusan Nomor 1813/Pdt.G/PA.Kab.Kediri),” *SAKINA: Journal of Family Studies*, 2019, 4.

eksekusi ini bukanlah barang melainkan manusia, yang mempunyai kehendaknya sendiri.¹⁶

Dari beberapa penelitian yang telah diuraikan di atas maka terdapat perbedaan dengan penelitian ini, yaitu terfokus untuk menganalisis eksekusi hak asuh anak terhadap putusan nomor : 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk oleh Pengadilan Agama Kotabumi Kelas II, yang mana dalam perkara tersebut pihak Tergugat tidak bersedia menjalankan isi putusan secara sukarela, karena ia menginginkan hanya dirinyalah yang dapat menguasai anak tersebut. Dalam penelitian ini penulis juga menganalisis faktor-faktor yang menghambat eksekusi hak asuh anak terhadap putusan nomor : 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk oleh Pengadilan Agama Kotabumi Kelas II, yang mana dalam mengeksekusi seorang anak tentu akan terdapat berbagai hambatan didalam pelaksanaannya yang bisa saja mempengaruhi eksekusi tersebut berhasil ataupun gagal. Adapun hasil yang didapat dalam penelitian ini ialah eksekusi hak asuh anak terhadap putusan nomor : 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk oleh Pengadilan Agama Kotabumi Kelas II berhasil terlaksanakan dengan tetap mengutamakan perasaasaan dan psikologi anak serta berkoordinasi dengan TNI, Polri, Lurah guna mengamankan situasi saat eksekusi. Hambatan yang terjadi pada saat eksekusi ialah para pihak tergugat tidak bersedia membukakan pintu serta kurangnya pemahaman terhadap hukum juga menjadi salah satu hambatan dalam eksekusi ini..

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu jenis penelitian yang penelitiannya langsung terjun lapangan.¹⁷ Penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis mewawancarai Ketua, Panitera dan Jurusita Pengadilan Agama Kotabumi, serta menelaah Putusan Nomor : 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk.

b. Sifat Penelitian

¹⁶ Indira Ingg A, Mulyadi, dan Yunanto, "Kajian Perolehan Hak Asuh Anak Sebagai Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian," *Jurnal Diponegoro Law Review*, no. 2 (July 2016): 4.

¹⁷ Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 183.

¹⁸ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Roska Karya, 2000), 40.

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif analitik yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data kemudian disimpulkan.¹⁹

2. Sumber Data

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian di olah oleh peneliti.²⁰ Sumber data primer dalam penelitian ini berupa informasi yang diperoleh langsung dari Ketua, Panitera dan Jurusita Pengadilan Agama Kotabumi, serta Putusan Nomor : 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk. Informan ialah seorang yang memiliki pengetahuan mengenai latar penelitian dan bersedia memberikan informasi mengenai kondisi serta situasi latar belakang penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah Ketua Pengadilan Agama Kotabumi yaitu bapak Rohmat, S.Ag., M.H., Panitera Pengadilan Agama Kotabumi yaitu bapak Denny Efprian, S.H., M.H., dan Jurusita Pengadilan Agama Kotabumi yaitu bapak Rusli Burhan, S.H.
- b. Data Sekunder yaitu data yang menjadi pelengkap sumber data primer, diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Metode Interview (Wawancara), adalah proses tanya jawab secara lisan dengan dua orang atau lebih yang saling bertatap muka serta mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan.²¹ Adapun pihak yang penulis wawancarai adalah Ketua, Panitera dan Jurusita Pengadilan Agama Kotabumi.
- b. Metode Dokumentasi, adalah metode untuk memperoleh data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas yang berhubungan dengan topik penelitian.

4. Metode Pengolahan Data

¹⁹Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafika, 2011), 106.

²⁰Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rinika Cipta, 2002), 107.

²¹Cholid Naruko and Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), 63.

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yakni mengoreksi data yang terkumpul apakah sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah sesuai, atau relevan dengan masalah.
- b. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yakni menyusun ulang data secara teratur, logis sehingga mudah difahami dan diinterpretasikan.
- c. Sistematisasi data (*systematizing*) yakni mengelompokkan data dengan menggunakan sistematika bahasa yang berdasarkan dengan urutan permasalahan.

5. Metode Analisis Data

Analisis terhadap hasil-hasil yang telah diperoleh, merupakan langkah berikutnya setelah data yang dikumpulkan selesai diedit, ditandai, dan diikhtisarkan. Metode analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kalimat tertulis atau lisan yang dapat dimengerti. Dalam hal ini penulis menggunakan metode berfikir induktif, yakni berfikir dengan beranjak dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit dan khusus untuk ditarik generalisasinya sehingga memiliki sifat umum.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami gambaran secara keseluruhan tentang skripsi ini, maka di bawah ini dicantumkan sistematika penulisan skripsi. Secara garis besar skripsi ini terdiri dari lima bab, penulisan skripsi ini berdasarkan sistematika sebagai berikut

Bab pertama, berupa pendahuluan yang berisi gambaran umum menurut pola dasar kajian masalah ini. Bab pertama ini menjelaskan penegasan judul, latar belakang masalah, fokus, dan rumusan masalah, Tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang landasan teori, yaitu tinjauan tentang hadhanah yang meliputi pengertian hadhanah, dasar hukum hadhanah, syarat-syarat hadhanah, pihak-pihak yang berhak dalam hadhanah. Serta tinjauan tentang eksekusi yang meliputi pengertian eksekusi, asas-asas eksekusi, macam-macam eksekusi, dan faktor-faktor hambatan dalam eksekusi.

Bab ketiga, pembahasan tentang gambaran umum Pengadilan Agama Kotabumi Kelas II, meliputi sejarah Pengadilan Agama Kotabumi, tugas dan fungsi Pengadilan Agama, wilayah yuridiksi, daftar nama

pejabat, dan eksekusi hak asuh anak terhadap Putusan Nomor : 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk oleh Pengadilan Agama Kotabumi Kelas II.

Bab keempat, menganalisis eksekusi hak asuh anak terhadap Putusan Nomor : 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk oleh Pengadilan Agama Kotabumi Kelas II dan faktor-faktor yang menghambat eksekusi hak asuh anak terhadap Putusan Nomor : 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk oleh Pengadilan Agama Kotabumi Kelas II.

Bab kelima, merupakan bab terakhir sekaligus sebagai penutup dari seluruh bab yang ada, yang terdiri dari simpulan-simpulan dan rekomendasi.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hadhanah

1. Pengertian Hadhanah

Hadhanah menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan. *Hadhanah* menurut istilah adalah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.²² Para ahli fiqih mendefinisikan “*hadhanah*” ialah melakukan pemeliharaan anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*. Tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalinya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.²³

Menurut Hukum Islam pemeliharaan anak disebut dengan *al Hadhanah* yang merupakan masdar dari kata *al hadahanah* yang berarti mengasuh atau memelihara bayi (*hadhanah as shabiyya*). Dalam pengertian istilah, *hadhanah* adalah pemeliharaan anak yang belum mampu berdiri sendiri, biaya pendidikannya dan pemeliharaannya dari segala yang membahayakan jiwanya. Menurut Sayyid Sabiq, *hadhanah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil baik laki-laki atau perempuan atau yang sudah besar yang belum *mumayyiz*. Tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaga dari sesuatu yang merusak, jasmani, rohani, dan akalinya agar mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan dapat memikul tanggung jawab apabila ia sudah dewasa. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa ibu adalah orang yang paling berhak melakukan *hadhanah*. Namun mereka berpendapat dalam hal-hal yang lain terutama tentang lamanya masa asuhan seorang ibu, siapa yang Paling berhak setelah ibu dan juga tentang syarat-syarat yang menjadi ibu pengasuh. Selama tidak ada hal yang menghalangi untuk memelihara anak-anak, maka ibulah yang harus melakukan *hadhanah*, kecuali ada sesuatu halangan yang mencegahnya untuk melaksanakan *hadhanah*, maka Pengadilan Agama

²² Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004), 166.

²³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 8* (Bandung: PT. Al Maarif, 1996), 160.

dapat menetapkan siapa yang pantas menjadi pengasuh dari anak-anak tersebut.²⁴

Menurut ijma' apabila suami istri bercerai dan mereka mempunyai anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka ibu yang paling berhak mengasuhnya dengan catatan jika ibu memenuhi syarat. Adapun seorang anak yang apabila telah mencapai umur tujuh tahun ternyata idiot, ia disuruh memilih di antara kedua orang tuanya. Siapa diantara mereka berdua yang dipilih, itulah yang lebih berhak mengasuhnya. Demikian menurut ijma' dan para sahabat.²⁵ Tugas dan kewajiban memelihara serta mengasuh anak itu pada dasarnya merupakan tanggung jawab orang tua yaitu ibu dan bapaknya. Tetapi apabila dalam perkawinan itu terjadi syiqaq, bubar di tengah jalan, terjadi perceraian, cerai hidup, maka ibunya lebih berhak untuk mengasuh anak dari pada bapaknya selama tidak ada halangan (seperti gila). Pengasuhan dan pemeliharaan seperti itu disebut dengan *hadhanah*. Selanjutnya, penggunaan istilah *hadhanah* itu dalam sistem hukum di Indonesia menjadi istilah permanen yang digunakan bagi posisi anak yang disengketakan pengasuhannya di pengadilan akibat perceraian hidup antara suami isteri (ibu dengan ayahnya).

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah tersebut bersifat berkelanjutan sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai mumayyiz yang telah mampu berdiri sendiri.²⁶ Menurut Hukum Positif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di sebutkan tentang penguasaan anak secara tegas yang merupakan rangkaian dari hukum perkawinan di Indonesia. Akan tetapi hukum penguasaan anak itu belum di atur dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 secara luas dan rinci. Oleh karena itu masalah penguasaan anak (*hadhanah*) ini belum dapat di berlakukan secara efektif sehingga hakim Peradilan Agama pada waktu itu masih menggunakan hukum *hadhanah* yaitu menggunakan kitab-kitab fiqih ketika memutus perkara yang berhubungan dengan *hadhanah*. Barulah setelah di berlakukan Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), masalah *hadhanah* menjadi hukum positif

²⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: PT Kencana, 2006), 424-425.

²⁵ Ahsin w. Alhafidz, *Kamus Fiqih* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 55-56.

²⁶ Amir Nuruddin and Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 293.

di Indonesia dan Peradilan Agama diberi wewenang untuk menjadi dan menyelesaikannya.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 (a) menyebutkan bahwa batas *mumayyiz* seorang anak adalah berumur 12 tahun. Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak dikatakan *mumayyiz* jika sudah berusia 18 tahun atau telah melangsungkan pernikahan. Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai masa hak asuh anak. Imam Hanafi berpendapat masa asuhan adalah tujuh tahun untuk lelaki dan Sembilan tahun untuk perempuan. Imam Hambali berpendapat masa asuh anak lelaki dan perempuan adalah tujuh tahun dan setelah itu diberi hak memilih dengan siapa ia akan tinggal. Menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa batas *mumayyiz* anak adalah jika anak itu sudah berumur tujuh atau delapan tahun. Sedangkan Imam Malik memberikan batas usia anak *mumayyiz* adalah tujuh tahun.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 42-54 dijelaskan bahwa orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum mencapai umur 18 tahun dengan cara yang baik sampai anak itu menikah atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tuanya putus karena perceraian atau kematian. Kekuasaan orang tua juga meliputi untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Kewajiban orang tua memelihara anak meliputi pengawasan (menjaga keselamatan jasmani dan rohani), pelayanan (memberi dan menanamkan kasih sayang) dan pembelajaran dalam arti yang luas yaitu kebutuhan primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan tingkat sosial ekonomi orang tua anak tersebut. Ketentuan ini sama dengan konsep *hadhanah* dalam hukum Islam, dimana dikemukakan bahwa orangtua berkewajiban memelihara anak-anaknya, semaksimal mungkin dan sebaik-baiknya.

Pada Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di kemukakan bahwa :

1. Orangtua berkewajiban mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa dan atau di bawah pengampuan, dan tidak di perbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang medesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau sesuatu kenyataan yang tidak dapat di hindarkan lagi.
2. Orangtua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga melakukan antisipasi jika kemungkinan seorang bayi di susukan kepada perempuan yang bukan ibunya.

Sebagaimana yang di kemukakan dalam pasal 104 yaitu :

1. Semua biaya penyusuan anak dipertanggung jawabkan kepada ayah. Apabila ayahnya meninggal dunia maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya
2. Penyusuan dilakukan paling lama dua tahun dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayahnya.

Antisipasi ini sangat positif sebab meskipun ibu yang harus menyusui anaknya tetapi dapat diganti dengan susu formula atau anak dapat disusukan oleh seorang yang bukan ibunya sendiri. Hal ini relevan dalam ayat 233 surat Al-Baqarah yang menjadi acuan dalam pemeliharaan anak. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 41 dikemukakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka akibatnya adalah:

1. Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberikan keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang di perlukan anak itu, bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di atas, dapat dipahami bahwa ada perbedaaan antara tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat material dengan tanggung jawab pengasuhan. Pasal 41 ini lebih memfokuskan kepada kewajiban dan tanggung jawab material yang menjadi beban suami atau bekas suami jika ia mampu dan sekiranya tidak mampu Pengadilan Agama dapat menentukan lain sesuai dengan keyakinannya.

Dalam kaitan ini Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 menjelaskan lebih rinci dalam hal suami istri terjadi perceraian yaitu :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mummayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, hadhanah bagi anak yang belum mummayiz dilaksanakan ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan tersebut

tetap dipikulkan kepada ayahnya. Tanggung jawab ini tidak hilang meskipun mereka bercerai. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 34 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mana dijelaskan bahwa suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan memberi segala kepentingan biaya yang diperlukan dalam kehidupan rumah tangganya. Apabila suami ingkar terhadap tanggung jawabnya, bekas istri yang kebetulan diberi beban untuk melaksanakannya, Pengadilan Agama setempat agar menghukum bekas suaminya untuk membayar biaya hadhanah sebanyak yang dianggap patut jumlahnya oleh Pengadilan Agama. Jadi pembayaran itu dapat dipaksakan melalui hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Agama.

2. Dasar Hukum Hadhanah

1. Al-Qur'an Dan Hadis

Dasar hukum melakukan *hadhanah* adalah wajib, karena pada prinsipnya dalam Islam bahwa anak-anak mempunyai hak untuk dilindungi, baik atas keselamatan akidah maupun dirinya dari hal-hal yang menjerumuskan mereka. Setiap anak yang lahir memiliki hak atas orang tuanya untuk mendapatkan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan sehingga mengantarkannya menuju kedewasaan. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak ia dilahirkan. Tumbuh kembang anak memerlukan perhatian yang serius, terutama pada masa balita.²⁷ Adapun yang menjadi dasar hukum disyariatkannya *hadhanah* antara lain dalam firman Allah Swt dalam QS. At – Tahrir (66):6 yang berbunyi sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ²⁸

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (QS. At-Tahrir (66):6).

²⁷ Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Asas* Vol.6, No.2 (July 2014): 7, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/index>.

²⁸ Imam Nurcahyo, “Implementasi Q.S At-Tahrir (66): 6 Terhadap Orang Tua Sebagai Fungsi Kontrol Dalam Keluarga,” *Jurnal El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol. 1, No.2 (December 2020): 6, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/Ellzdiwaj>.

Surat at-Tahrim di atas menegaskan kepada seluruh mukmin agar dapat mendidik dirinya sendiri maupun keluarganya, termasuk di dalamnya anak dan istrinya, agar dapat terhindar dari api neraka. Selain itu juga ayat tersebut memiliki makna perintah untuk menjaga, perintah menjaga keluarga tersebut juga bermakna perintah untuk mendidik dan membimbing dirinya beserta keluarganya agar tetap berada di jalan yang benar.²⁹ Dalam ayat tersebut juga menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah. Walau secara redaksional tertuju pada kaum pria (ayah), tetapi itu bukan berarti hanya tertuju pada mereka. Ayat ini juga tertuju pada perempuan dan laki-laki (ayah dan ibu) sebagaimana ayat-ayat yang serupa. Ini berarti kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak dan juga pasangan masing-masing sebagaimana masing-masing bertanggung jawab atas kelakuannya. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua (suami-istri). Maka dari itu orangtua memiliki kewajiban memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anaknya. Untuk masalah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab ayahnya (suami).³⁰ Seperti halnya firman Allah SWT :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ³¹

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu

²⁹ Muhammad Hidayat, Tri Leli Rahmawati, dan Isyiq Maulidan, “Hukum Hadhanah Anak Akibat Perceraian,” *Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, no. 5 (October 2021): 543, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id>.

³⁰ Kamarusdiana, Najla Nurul Aini, dan Muhammad Ishar Helmi, “Hadhanah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz; Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor: 0018/Pdt.G/2017/PA.Mrb Dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: 1476/Pdt.G/2017/PA.JT,” *Journal Of Islamic Law*, no. 2 (April 2019): 248, <https://repository.uinjkt.ac.id>.

³¹ Departemen Agama RI, *Al Quran Terjemah* (Jakarta: Pustaka Al Mubini, 2010), 37.

pula. Apabila keduanya ingin menyapah dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”(QS. Al-Baqarah (2):233).

Ayat tersebut tidak secara langsung menegaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban yang harus dipenuhi suami sebagai ayah, namun pembebanan ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu melekat kepadanya. Kemudian mengenai *hadhanah*, Rasulullah SAW menerangkan dalam sabdanya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ السُّلَمِيِّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتُدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي: (رواه أبو داود)³²

“Telah menceritakan kepada kami Mahmuud bin Khaalid As-Sulamiy, telah menceritakan kepada kami Al-Waliid, dari Abu Amru yaitu Al-Auza’iy, telah menceritakan kepadaku Amru bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya Abdullah bin Amru: Bahwasannya ada seorang wanita berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susu adalah tempat minumnya, dan pangkuanku adalah rumahnya: sedangkan ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dariku”. Lalu kemudian Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa sallam berkata kepadanya: “Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah.” (HR. Abu Dawud).

Perbedaan dalam pengasuhan anak, ibu ialah yang paling berhak memegang hak asuh anak sesuai dengan kemaslahatan anak tersebut. Ulama memberikan urutan dan prioritas hak mengasuh anak bagi para wanita. Para ulama juga menyimpulkan bahwa kerabat ibu lebih diutamakan dari pada kerabat ayah, maka pengasuhan anak adalah hak dasar ibu.³³ Dalam Islam

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (Terjemahan)* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 240.

³³ Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh, Juz VII*, 680.

seorang ibu berhak mendidik anaknya dari pada seorang bapak, karena ia lebih berpengalaman, lebih pandai, lebih cinta kepada anak-anaknya dan lebih sabar dalam hal tersebut.³⁴ Jadi ibulah yang lebih berhak memelihara anaknya selama anak itu masih memerlukan pelayanan seorang wanita. Kalau ada anak sudah *mumayyiz* (bisa membedakan antara yang benar maupun salah), ia bebas memilih ikut ayah atau ibunya. Sebab keduanya mempunyai hak untuk memelihara dan anak mempunyai hak untuk memilih.

2. Dalam Hukum Positif

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Putusan hakim memiliki sifat-sifat terutama putusan ditinjau dari amar putusannya yaitu:³⁵

- a) Putusan *deklaratoir* adalah pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang di jatuhkannya. Pernyataan itu merupakan penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau titel maupun status. Pernyataan itu dicantumkan dalam amar atau diktum putusan.
- b) Putusan *konstitutif* adalah putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru.
- c) Putusan *kondemnatoir* adalah putusan hakim yang menghukum pihak yang dikalahkan.

Dalam keterangan pasal 196 HIR menyebutkan bahwa:

“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan baik dengan lisan maupun dengan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, untuk menjalankan keputusan itu ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan supaya ia memenuhi keputusan itu didalam tempo yang ditentukan oleh ketua yang selama-lamanya 8 hari”.

Perihal putusan perkara gugatan eksekusi penyerahan hak asuh anak bahwa Mahkamah Agung juga sudah dengan sangat bijak mengeluarkan SEMA 3 Tahun 2018 yang salah satunya mengatur penetapan hak hadhanah, SEMA 3 Tahun 2018 tersebut dibuat dan dikeluarkan dengan tujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum

³⁴Rasyid, *Fiqh Islam*, 100.

³⁵Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 873.

dan konsistensi putusan. Hal ini sangat relevan dengan pendekatan penyelesaian sengketa hak asuh anak (*hadhanah*) terutama penetapan hak *hadhanah* sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/permohonan, maka hakim tidak boleh menentukan secara *ex officio* siapa pengasuh anak tersebut. Penetapan *hadhanah* dan *dwangsom* tanpa tuntutan termasuk ultra petita. Menurut I.P.M. Ranuhandoko dalam buku Terminologi Hukum, ultra petita adalah melebihi yang diminta. Ultra petitum diatur dalam pasal 178 ayat (3) HIR dan pasal 189 ayat (3) RBg yang melarang seorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut (petitum).³⁶ Asas ultra petitum partium tidak diberlakukan seluruhnya karena hakim dalam melaksanakan perannya harus bersikap aktif sehingga tidak hanya memberikan suatu putusan saja namun juga harus benar-benar menyelesaikan suatu perkara tersebut.

Dalam tinjauan Perdata mengenai siapa yang paling berhak memelihara dan mengasuh anak yang masih dibawah umur akibat dari perceraian suami istri adalah kewajiban orang tuanya. Orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang masih dibawah umur. Kehilangan kekuasaan orang tua dan kekuasaan wali tidak membebaskan mereka dari kewajiban untuk memberi tunjangan menurut besarnya pendapatan mereka guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka itu.³⁷ Hak memelihara anak yang masih kecil tetap tanggung jawab orang tua baik ibu maupun ayah. Kecuali apabila orangtua tersebut melalaikan tugasnya atau berprilaku tidak baik maka Pengadilan akan menetapkan siapa dari kedua orang tua itu yang akan melakukan perwalian atas tiap-tiap anak. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 231 Bab X Tentang Pembubaran Perkawinan pada umumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Bubaranya perkawinan karena perceraian tidak akan menyebabkan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu kehilangan keuntungan-keuntungan yang telah dijamin bagi mereka oleh undang-undang atau oleh perjanjian perkawinan orang tua mereka”. Menurut pasal tersebut, bahwa hak mengasuh terhadap anak kecil meskipun orangtua telah terjadi perceraian, tetap berada dalam tanggungannya dengan syarat anak tersebut adalah anak yang dilahirkan atas perkawinan yang sah.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah disebutkan tentang hukum penguasaan anak secara tegas yang merupakan rangkaian dari hukum perkawinan di Indonesia, akan tetapi dalam UU Perkawinan sampai saat ini belum mengatur secara khusus

³⁶ I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 446.

³⁷ Soedaryo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 72.

tentang penguasaan anak bahkan di dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 secara luas dan rinci. Sehingga pada waktu itu sebelum tahun 1989, para hakim masih menggunakan kitab-kitab Fikih. Barulah setelah diberlakukannya UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Inpres No. 1 Tahun 1999 tentang penyebarluasan KHI, masalah hadanah menjadi hukum positif di Indonesia dan Peradilan Agama diberi wewenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya.³⁸

Meskipun demikian, secara global sebenarnya UU Perkawinan telah memberi aturan pemeliharaan anak tersebut yang dirangkai dengan akibat putusnya sebuah perkawinan. Pada Pasal 41 dinyatakan:

Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka akibat itu adalah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak Pengadilan memberikan keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semuanya biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagian bekas istri.³⁹

Menyangkut kewajiban orangtua terhadap anak dimuat di dalam Bab X mulai Pasal 45–49 KHI. Pada Pasal 45 disebutkan bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Kewajiban ini berlaku hingga anak itu dapat berdiri sendiri menentukan jalan hidupnya secara mandiri dan dapat membedakan yang baik dan yang buruk, kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 45 ayat 1. Pasal-pasal tersebut jelas menyatakan kepentingan anak tetap di atas segala-segalanya. Terjemahnya semangat UUP sebenarnya sangat berpihak kepada kepentingan dan masa depan anak. Hanya saja UUP hanya menyentuh aspek tanggung jawab pemeliharaan yang masih bersifat material saja dan kurang memberi penekanan pada aspek pengasuhan non materialnya.⁴⁰

³⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2008), 428-429.

³⁹ “Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (n.d.).

⁴⁰ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2004), 301.

3. Syarat-syarat Hadhanah

Dalam perspektif falsafah perkawinan, anak adalah bagian anggota keluarga yang berhak mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan yang dimaksud adalah anak mendapatkan kesenangan, ketenteraman, dan keselamatan.⁴¹ Seorang *Hadinah* (pengasuh) yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya yaitu adanya kecukupan dan kecakapan. Kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu ini tidak terpenuhi satu saja maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan hadhanahnya.

a) Syarat Anak

Apabila suami dan isteri bercerai dan mereka mempunyai anak yang sudah baligh dan berakal, maka ia bisa mandiri dan tidak membutuhkan *hadhanah* dan kafaah, ia tidak dapat dipaksa tetapi hendaknya ia tidak memisah dan tidak berhenti berbuat baik kepada kedua orang tua. Tetapi jika ia perempuan perawan, makruh baginya tinggal sendiri karena khawatir ada orang yang akan merusak dan menipu dirinya, tetapi bila ia janda tidak dilarang karena sudah teruji dengan laki-laki atau sudah berpengalaman sehingga tidak khawatir akan di tipu. Menurut Muhyiddin Al-Nawawi, anak perempuan yang sudah baligh lagi berakal berarti telah terangkat dari pingitan di rumah sehingga ia berhak tinggal sendiri tidak ada penghalang, sama juga jika ia menikah kemudian bercerai. Bila anak belum mumayyiz, tujuh tahun atau gila dan lemah akal, maka wajib *hadhanah* atasnya supaya anak tersebut tidak terlantar.

Anak *hadhanah* adalah anak yang belum mampu mengurus diri sendiri dan menjaga diri dari yang menyakitkan karena tidak adanya kemampuan memilah, begitu juga orang dewasa dan kurang akal, adapun anak yang baligh dan berakal tidak ada lagi *hadhanah* tetapi dialah yang memilih siapa dari kedua orang tuanya. Apabila ia laki-laki dewasa ia berhak mandiri karena lebih mampu dari pada kedua orang tuanya, tetapi disunahkan tidak memisahkan diri atau menjauhkan silaturahmi kepada kedua orang tuanya serta berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Tetapi apabila ia wanita tidak boleh memisahkan diri, bapaknya harus mencegah karena bisa jadi akan ada orang yang

⁴¹ Abdul Qadir Zaelani, "Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Yuridis Dan Psikologi Pendidikan," *Jurnal Asas* Vol.6, No.2 (July 2014): 31, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/index>.

mencelakainya, apabila bapak tidak ada atau sudah meninggal maka wali atau keluarga yang mencegah.⁴²

b) Syarat Pemegang hadhanah

Syarat pemegang *hadhanah* yaitu berakal sehat, baligh, mampu mendidik, amanah, (dapat di percaya), bermoral, berakhlak mulia, Islam.⁴³ Tujuan dari sifat-sifat tersebut adalah untuk memelihara dan menjamin kesehatan anak dan pertumbuhan moralnya.⁴⁴

- 1) Berakal sehat, jadi bagi orang yang kurang akal dan gila, keduanya tidak boleh menangani *hadhanah*. Karena mereka tidak dapat mengurus diri sendiri. Sebab itu ia tidak boleh disertai mengurus orang lain. Sebab orang yang tidak mempunyai apa-apa tentulah tidak dapat memberi apa-apa kepada orang lain.
- 2) *Baligh* atau dewasa, sebab anak kecil sekalipun *mummayiz*, tetapi ia tetap membutuhkan orang lain yang mengurus urusannya dan mengasuhnya. Karena itu ia tidak boleh menangani urusan orang lain.
- 3) Mampu mendidik, karena orang yang mendidik tidak boleh orang yang buta atau rabun, mempunyai penyakit menular atau sakit anak kecil, tidak berusia lanjut, yang bahkan ia tidak bisa mengurus diri sendiri, atau bukan tinggal dengan seseorang yang mempunyai penyakit menular atau bersama orang yang suka marah kepada anak-anak, sekalipun kerabat anak kecil itu sendiri, sehingga akibat kemarahannya itu tidak bisa memperhatikan kepentingan si anak secara sempurna dan menciptakan suasana yang tidak baik. Amanah, sebab orang yang curang tidak aman bagi anak kecil dan tidak dapat dipercaya akan dapat menunaikan kewajibannya dengan baik. Bahkan nantinya si anak dapat meniru atau berkelakuan sama seperti.
- 4) Amanah, Ibnu Qayyim telah membahas dengan luas mengenai syarat yang ke 4 yaitu harus amanah atau adil, lalu ia berpendapat : bahwa sebenarnya tidakkah hadhin (pengasuh) itu harus adil. Hanya murid murid imam ahmad dan syafi'i dan lain-lainnya yang mensyaratkan harus demikian. Persyaratan seperti ini sangatlah sulit di penuhi. Kalaulah hadhin (pengasuh) di syartkan harus adil, tentu banyak anak-anak didunia ini terlantar, bertambah besar kesulitan bagi ummat, bertambah payah mengurusnya, bahkan

⁴² Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Rangka Fiqih Al Qadha* (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2012), 218-219.

⁴³ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga* (Jakarta: PT Pustaka Al Kautsar, 2001), 391.

⁴⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab* (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2004), 416.

sejak islam timbul sampai datangnya kiamat nanti kebanyakan anak-anak adalah durjanah, yang tidak seorangpun di dunia ini bisa mencegah mereka, karena mereka yang durjanah ini jumlahnya terbesar. Dan kapanpun Islam pernah mencabut anak dari asuhan ibu bapaknya atau salah seorang dari mereka ini, karena kedurhakaan (kecurangannya).

- 5) Mulia, seseorang *hadhin* (pengasuh) harus memiliki ahklak yang mulia, ia mempunyai sifat yang terpuji maka dengan itu ia dapat dengan mudah mengurus anak asuh tersebut.
- 6) Islam, tidak dianjurkan seseorang yang mengasuh anak itu memiliki perbedaan agama atau keyakinan yang berbeda karena apabila seseorang yang mengasuh ini orang kafir maka ditakutkan anak tersebut akan mengikui dan meniru kebiasaan agama yang dianut pengasuhnya.
- 7) Bermoral, orang yang mengasuh *hadhanah* harus memiliki moral agar anak yang diasuhnya akan meniru perilaku yang baik dari tukang asuhnya tersebut. Untuk kepentingan anak dan pemeliharanya diperlukan syarat-syarat bagi *hadhanah* dan *hadhin*.

Syarat-syarat itu adalah :

- a. Tidak terikat dengan satu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak melakukan hadhanah dengan baik, seperti hadhanah terikat dengan pekerjaan yang berjauhan tempatnya dengan sang anak, atau hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk bekerja.
- b. Hendaklah ia orang *mukalaf*, yaitu orang telah baligh, berakal, dan tidak terganggu ingatannya. *Hadhanah* adalah suatu pekerjaan yang penuh dengan tanggung jawab, sedangkan orang yang bukan *mukallaf* adalah orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- c. Hendaklah mempunyai kemampuan melakukan *hadhanah*.
- d. Hendaklah dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, terutama yang berhubungan dengan budi pekerti orang yang dapat merusak budi pekerti anak, seperti pezina, dan pencuri, tidaklah pantas melakukan *hadhanah*.
- e. *Hadhanah* hendaklah orang yang tidak membeci anak tersebut. Jika hadhinah orang yang membeci anak di khawatirkan anak berada dalam kesengsaraan.

4. Pihak-Pihak Yang Berhak Dalam Hadhanah

Perceraian baik yang disebabkan kematian salah satu pihak ataupun karena talak, fasakh, atau *li'an* akan menimbulkan akibat bagi penyelenggaraan pemeliharaan anak. Dalam pemeliharaan anak akan menyangkut beberapa hak. Dari sisi anak kecil, ia mempunyai hak untuk tetap hidup dan tumbuh. Dari sisi pengasuh ia memiliki hak untuk mendidik anak yang diasuh dan dipeliharanya. Sedangkan dari sisi pemeliharaan jiwa insani, *hadhanah* berupa hak masyarakat untuk memberi kehidupan bagi jiwa manusia dan memeliharanya, yang mana ini disebut dengan hak Allah SWT.⁴⁵ Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu, memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya seperti makan, pakaian membersihkan diri, bahkan sampai kepada pengaturan bangun tidur. Oleh karena itu, orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak itu baik (shaleh) di kemudian hari. Selain itu ia harus mempunyai waktu yang cukup pula untuk melakukan tugas itu. Sebagaimana hak mengasuh pertama di berikan kepada ibu, maka para fuqaha menyimpulkan, bahwa keluarga ibu dari seorang anak lebih berhak dari pada keluarga bapak. Urutan mereka yang berhak mengasuh anak adalah sebagai berikut :

- a. Ibu.
- b. Nenek dari pihak ibu.
- c. Nenek dari pihak ayah.
- d. Saudara kandung anak perempuan tersebut.
- e. Saudara perempuan seibu.
- f. Saudara perempuan seayah.
- g. Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung.
- h. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah.
- i. Saudara perempuan ibu yang sekandung dengannya.
- j. Saudara perempuan ibu yang seibu dengannya (bibi)
- k. Saudara perempuan ibu yang seayah dengannya (bibi)
- l. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah.
- m. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung.
- n. Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu.
- o. Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah.
- p. Saudara perempuan ayah yang sekandung dengannya.
- q. Saudara perempuan ayah yang seibu.
- r. Saudara perempuan ayah yang seayah.
- s. Bibinya ibu dari pihak ibunya.

⁴⁵ Achmad Muhajir, "Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah)," *Jurnal SAP*, no. 2 (December 2017): 169, <https://journal.lppmunindra.ac.id>.

- t. Bibinya ayah dari pihak ibunya.
- u. Bibinya ibu dari pihak ayahnya.
- v. Bibinya ayah dari pihak ayahnya.

Untuk urutan s sampai dengan v mengutamakan yang kandung pada masing-masingnya. Apabila anak tersebut tidak mempunyai kerabat perempuan dari kalangan muhrim di atas, atau ada juga tetapi tidak dapat mengasuhnya, maka pengasuhan anak tersebut beralih kepada kerabat laki-laki yang masih muhrimnya atau berhubungan darah (nasab) dengannya sesuai urutan masing-masing dalam persoalan waris. Yaitu, pengasuhan anak itu beralih kepada :

- a. Ayah.
- b. Kakek dari pihak ayah tersebut dan seterusnya ke atas.
- c. Saudara laki-laki sekandung.
- d. Saudara laki laki seayah.
- e. Anak laki-laki dan saudara laki-laki sekandung.
- f. Anak laki-laki dan saudara laki-laki seayah.
- g. Paman yang sekandung dengan seayah.
- h. Paman yang seayah dengan ayah.
- i. Pamanya ayah yang sekandung.
- j. Pamanya ayah yang seayah dengan ayahnya.

Jika tidak ada seorangpun kerabat dari muhrim laki-laki tersebut, atau ada tetapi tidak bisa mengasuh anak, maka hak pengasuhan anak itu beralih kepada muhrim-muhrimnya yang laki-laki selain kerabat dekat, yaitu :

- a. Ayahnya ibu (kakek).
- b. Saudara laki-laki seibu.
- c. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu.
- d. Paman yang seibu dengan ayah.
- e. Paman yang sekandung dengan ibu.
- f. Paman seayah dengan ibu.
- g. Paman yang seayah dengan ibu.

Menurut Mazhab Hanafi urutan setelah ibu adalah nenek dari pihak ibu, lalu nenek dari pihak ayah, saudara perempuan kandung seibu lalu seayah, anak perempuan dari saudara kandung, lalu anak perempuan dari saudara seibu, bibi dari pihak ibu, kemudian bibi dari pihak ayah. Menurut Mazhab Maliki urutan setelah ibu adalah nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas lalu kemudian bibi kandung dan kemudian bibi seibu, saudara perempuan nenek, saudara perempuan ayah, saudara perempuan kakek, ibu dari nenek dari pihak ibu, kemudian ibu dari nenek dari pihak ayah. Menurut Mazhab Ash Shafiiyah mereka juga berpendapat setelah ibu adalah nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas lalu ayah, kemudian

nenek dari pihak ayah dan seterusnya ke atas, ibu nenek dari pihak ayah, kerabat perempuan yang terdekat, kemudian kerabat laki-laki terdekat. Menurut Mazhab Hanbali urutan setelah ibu juga nenek dari pihak ibu, lalu ibu dari nenek, ayah, nenek dari pihak ayah, kakek, ibu kakek, saudara perempuan kandung, seibu lalu seayah, bibi kandung dari pihak ibu, kemudian bibi seibu.⁴⁶

Berdasarkan beberapa pendapat di atas terlihat bahwa hak utama memelihara anak adalah dari pihak ibu, setelah itu nenek dari pihak ibu dan seterusnya. Ini berarti bahwa dalam soal kasih sayang terhadap anak umumnya dimiliki oleh ibu. Kendati dalam Islam berkewajiban mencari nafkah dibebankan kepada ayah, namun keutamaan memelihara anak bagi pihak ibu tidaklah bersifat mutlak, sebab dalam kasus-kasus tertentu ada ayah yang lebih baik dari ibu dalam mengasuh dan mendidik anak-anak mereka. Apabila dari ashabah laki-laki dari muhrim-muhrim di atas tidak ada sama sekali, atau ada tetapi tidak pandai menangani hadhanah, maka berpindahlah ke tangan kerabat laki-laki bukan ashabah dan muhrim-muhrimnya di atas tersebut. Jika anak yang masih kecil ini tidak punya kerabat sama sekali, maka pengadilan dapat menetapkan siapakah perempuan yang menjadi hadhinah (ibu asuhnya) yang menangani pendidikannya. Mengasuh dan memelihara anak yang masih kecil itu menjadi suatu keharusan dan yang lebih utama untuk menanganinya adalah kerabatnya. Dalam lingkungan kerabat ini, yang satu lebih utama dari yang lain. Lalu di dahulukan para walinya. Karena wawenang mereka untuk memelihara kebaikan anak kecil tersebut adalah lebih dahulu adanya. Jika para wali ini sudah tidak ada atau ada tetapi ada suatu alasan yang mencegah untuk melakukan tugas hadhanah ini, maka berpindahlah ia ketangan kerabat lainnya yang lebih dekat. Jika sudah tak ada satupun kerabatnya, maka pengadilan (Hakim) bertanggung jawab untuk menetapkan siapakah orangnya yang patut menangani hadhanah ini.

B. Eksekusi

1. Pengertian Eksekusi

Setiap perkara yang diputus oleh pengadilan bukan berarti selesai dengan adanya putusan hakim. Putusan tersebut harus dilaksanakan atau dijalankan sesuai dengan diktum putusan. Suatu putusan pengadilan tidak ada artinya jika tidak dilaksanakan. Pada dasarnya, setiap putusan diharapkan dapat dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah. Melaksanakan putusan pengadilan dengan sukarela artinya pihak yang kalah bersedia memenuhi kewajiban untuk berprestasi yang dibebankan

⁴⁶ Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 247.

pengadilan melalui putusannya. Jika pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan pengadilan, berarti keadilan telah tercapai, hak penggugat telah dikembalikan dengan dilaksanakannya putusan tersebut. Dengan demikian, maka selesailah perkaranya tanpa bantuan dari pengadilan dalam melaksanakan putusan tersebut.

Akan tetapi, mungkin saja atau bahkan sering terjadi pihak yang kalah tidak mau atau lalai melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela, sehingga diperlukan bantuan dari pengadilan untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa. Pihak yang menang dapat mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara agar putusan pengadilan dilaksanakan atau di eksekusi secara paksa.⁴⁷

Secara etimologis eksekusi berasal dari bahasa Belanda yang berarti menjalankan putusan hakim atau pelaksanaan putusan hakim atau pelaksanaan putusan (*tenuitvoer legging van vonnissen*). Secara terminologis eksekusi ialah melaksanakan putusan (vonis) pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. M. Yahya Harahap, memberikan definisi mengenai eksekusi adalah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah perdata. Putusan Pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang mempunyai kekuasaan eksekutorial, yaitu putusan Pengadilan yang bersifat *condemnatoir*, sedangkan putusan yang bersifat *declatoir* dan *constitutif* tidak memerlukan eksekusi dalam menjalankannya.

2. Asas-Asas Eksekusi

Terdapat beberapa asas dalam melaksanakan eksekusi yakni sebagai berikut:

- 1) Eksekusi (pelaksanaan putusan) dijalankan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Asas ini harus diperhatikan pada saat hendak melaksanakan eksekusi. Pada prinsipnya hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang dapat dijalankan. Apabila terhadap putusan masih ada pihak yang mengajukan upaya hukum berupa banding atau kasasi, putusan yang bersangkutan belum bisa dikatakan berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 1917 KUHPperdata. Maka ditinjau dari segi yuridis, asas ini mengandung makna bahwa eksekusi menurut hukum acara perdata adalah menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

⁴⁷ Firdawaty, *Hukum Acara Dan Peradilan Agama Di Indonesia*, 243.

- 2) Eksekusi dijalankan terhadap putusan yang tidak dijalankan secara sukarela

Pada prinsipnya eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika pihak yang kalah bersedia menaati dan memenuhi putusan secara sukarela, tindakan eksekusi harus disingkirkan. Oleh karena itu harus dibedakan antara menjalankan putusan secara sukarela dengan menjalankan putusan secara eksekusi.

- 3) Putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang bersifat *condemnatoir*

Putusan yang bersifat *condemnatoir* mengandung arti putusan yang bersifat menghukum. Putusan-putusan yang memiliki sifat *deklarator* atau *konstitutif* tidak perlu dieksekusi, karena begitu putusan-putusan yang demikian itu begitu diputuskan oleh hakim, maka keadaan dinyatakan sah oleh putusan dan mulai berlaku pada saat itu juga. Putusan *condemnatoir* bisa berupa putusan untuk:

- a. Menyerahkan suatu barang
- b. Mengosongkan sebidang tanah
- c. Melakukan suatu perbuatan tertentu
- d. Menghentikan suatu perbuatan/keadaan
- e. Membayar sejumlah uang.

Berdasarkan kelima bentuk putusan *condemnatoir*, dari 1 sampai dengan 5 adalah penghukuman untuk bentuk eksekusi riil, sedangkan pada point 5 adalah eksekusi pembayaran uang. Asas ini diatur dalam Pasal 195 ayat (1) HIR. Jika ada putusan yang dalam tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh satu Pengadilan Negeri, maka eksekusi atas putusan tersebut berada di bawah perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

3. Macam-macam Eksekusi

Terdapat dua jenis eksekusi perdata, yakni eksekusi riil dan eksekusi pembayaran. M. Yahya Harahap, menjelaskan: “Pada dasarnya ada dua bentuk eksekusi ditinjau dari segi sasaran yang hendak dicapai oleh hubungan hukum yang tercantum dalam putusan pengadilan. Adakalanya sasaran hubungan hukum yang hendak dipenuhi sesuai dengan amar atau dictum putusan, yaitu melakukan suatu ‘tindakan nyata’ atau ‘tindakan riil’, sehingga eksekusi semacam ini disebut ‘eksekusi riil’”. Adakalanya hubungan hukum yang mesti dipenuhi sesuai dengan amar putusan,

melakukan ,pembayaran sejumlah uang'. Eksekusi yang seperti ini disebut pembayaran uang'.

Prof. Sudikno membagi jenis eksekusi ke dalam tiga kelompok:

- a. Membayar sejumlah uang
- b. Melaksanakan suatu perbuatan
- c. Eksekusi riil

Pada dasarnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara melaksanakan suatu perbuatan dengan eksekusi riil (melakukan tindakan nyata). Acuan untuk menyerahkan suatu barang eksekusinya adalah berbentuk nyata karenanya dikatakan eksekusi riil, yakni menghukum untuk menyerahkan barang yang diperkarakan. Apabila terhukum tidak mau menyerahkan barang objek sengketa secara sukarela maka penyerahan objek sengketa tersebut dapat dimohonkan eksekusi ke Pengadilan. Disebut penghukuman menyerahkan suatu barang eksekusi riil disebabkan karena adanya penyerahan objek sengketa dari tergugat kepada penggugat secara langsung tanpa merubah bentuk dan sesuatu apapun terhadap objek sengketa. Penghukuman untuk melakukan suatu perbuatan pada hakikatnya adalah penghukuman untuk melakukan perbuatan dalam bentuk nyata dan langsung dari terhukum untuk melaksanakan perbuatan itu.

4. Faktor-Faktor Hambatan Dalam Eksekusi

Eksekusi terhadap pemeliharaan anak termasuk dalam jenis eksekusi yang rumit dalam pelaksanaannya, di karenakan pada satu sisi tata cara pelaksanaannya tidak diatur secara spesifik dalam hukum positif Indonesia namun di sisi lain eksekusi tersebut tetap harus dijalankan guna menjamin tetap tegaknya wibawa pengadilan. Berbagai persoalan dalam eksekusi terhadap pemeliharaan anak dalam perkara perceraian ini menimbulkan hambatan dalam proses eksekusi. Adapun hambatan-hambatan yang terjadi adalah sebagai berikut:

- a) Eksekusi terhadap pemeliharaan anak dalam perkara perceraian tidak diatur secara terperinci dalam hukum positif Indonesia

Tidak tersedianya pengaturan yang tererinci mengenai eksekusi ini menyebabkan proses eksekusi menjadi terhambat. Apabila eksekusi ini benar-benar muncul di masyarakat, perangkat eksekusi akan mengalami kebingungan dalam menentukan aturan mana yang akan dipergunakan. Akibat yang terjadi adalah ketidakseragaman proses eksekusi terhadap pemeliharaan anak dalam perkara perceraian yang dijalankan antara pengadilan satu dengan pengadilan lainnya.

- b) Perlawanan pihak termohon eksekusi

Dalam proses eksekusi kadang kala pihak termohon eksekusi tidak mau melaksanakan perintah eksekusi. Oleh sebab itu berbagai upaya dilakukan oleh pihak termohon eksekusi, diantaranya menyembunyikan anak yang merupakan obyek eksekusi hingga mengajukan upaya hukum. Upaya hukum yang dilakukan adalah upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) terhadap putusan yang akan dieksekusi tersebut. Upaya hukum luar biasa yang dilakukan pihak termohon eksekusi, secara teori tidak dapat menghentikan jalannya eksekusi. Pada beberapa kasus baik pihak termohon eksekusi maupun pihak pengadilan bersikap menunggu putusan dari Mahkamah Agung. Hal ini berakibat proses eksekusi menjadi tertunda dalam pelaksanaannya.

c) Obyek eksekusi merupakan anak (makhluk hidup)

Obyek eksekusi yang merupakan anak adalah hal yang unik. Hal ini dikarenakan dalam ketentuan dalam eksekusi perkara perdata di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, obyek eksekusinya berupa benda mati. Obyek eksekusi yang bukan merupakan benda mati tentu saja menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya. Eksekusi terhadap benda mati sedianya bisa dipaksakan kepada pihak termohon eksekusi, akan tetapi terhadap anak tidaklah semudah seperti terhadap benda mati. Dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan faktor psikologis anak tersebut, agar di kemudian hari tidak menimbulkan trauma terhadap anak tersebut.⁴⁸

⁴⁸ Retno Wulansari, "Hambatan Dalam Proses Eksekusi Putusan Terhadap Pemeliharaan Anak Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, no. 2 (July 2020): 265–66.

BAB III LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Pengadilan Agama Kotabumi

Kabupaten Lampung Utara adalah tempat berdirinya Pengadilan Agama Kotabumi yang merupakan salah satu kabupaten tertua dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung dengan ibu kota Kotabumi. Hingga kini Kabupaten Lampung Utara telah beberapa kali melakukan pemekaran wilayah, diantaranya Kabupaten Lampung Barat, Tulang Bawang dan Way Kanan. Kabupaten ini dikenal dengan sebutan “Ragem Tunas Lampung.” Jaraknya dari Ibu kota provinsi Bandar Lampung sekira 112 KM.⁴⁹ Secara administrasi Kabupaten Lampung Utara terdiri dari 23 kecamatan, 232 desa dan 15 kelurahan. Luas wilayahnya 2.725,63 KM² atau 7,72 % dari luas Provinsi Lampung yang luasnya 35.288,35 KM². Jumlah penduduknya pertahun 2022 adalah sekira 702.727 jiwa.

Kabupaten Lampung Utara berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Way Kanan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat

Keberadaan lembaga peradilan merupakan sesuatu yang sangat penting dan mutlak adanya (*conditio sine qua non*) bagi umat Islam. Sehingga dimana ada Islam dan pemeluknya, disitu dibutuhkan lembaga peradilan. Karena lembaga tersebut sangat berfungsi sebagai lembaga yang akan menyelesaikan diantara umat Islam. Peradilan agama meskipun dalam bentuk dan corak yang sederhana, namun lembaga ini dari zaman dahulu hingga sekarang eksistensinya sangat dibutuhkan masyarakat muslim di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.⁵⁰ Sejak abad ke-7 masehi problem pelaksanaan ajaran agama Islam tidak hanya terbatas pada persoalan ibadah dalam arti sempit saja, melainkan juga menyangkut masalah munakahat, muamalah dan jinayah. Oleh sebab itu peradilan agama pada masa pemerintahan (Islam) Sultan Agung di Mataram bentuknya masih sangat sederhana, yakni dilakukan di serambi-serambi masjid. Karena itu muncullah istilah “Peradilan Serambi”.⁵¹ Pada masa kolonial Belanda peradilan agama umat Islam masih dibiarkan berjalan, namun banyak diintervensi. Salah satunya dengan lahirnya

⁴⁹ Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, *Buku Selayang Pandang Lampung Utara* (Kotabumi: tp, 2017), 1–7.

⁵⁰ Jaenal Aripin, *Jejak Langkah Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2013), 1.

⁵¹ *Ibid.*, 2.

Staatsblad 1882 yang bertujuan menjadikan peradilan agama menjadi lebih sempit, sehingga hanya berwenang dalam urusan bidang perkawinan saja.⁵²

Peradilan Agama di Indonesia pernah memiliki beberapa penyebutan akibat perbedaan kebiasaan dan dasar hukum yang berlaku. Nama-nama itu antara lain:

- a. Pengadilan Serambi atau Pengadilan Surau dimasa kerajaan Mataram.
- b. Pengadilan Perdata (Priesterraad) yang diatur dalam Stbl 1882 No. 152. Pengadilan ini lazim disebut Rapat Agama atau Raad Agama.
- c. Penghoeloegerecht yang diatur Stbl 1931 No. 53 menggantikan nama Priesterraad.
- d. Mahkamah Islam Tinggi di Jawa dan Madura yang diatur Stbl 1937 No. 116 dan 610.
- e. Kerapatan Qodhi dan Kerapatan Qodhi Besar di Kalimantan Selatan dan Sebagian Kalimantan Timur yang diatur Stbl 1937 No. 638 dan 639.
- f. *Sooryo Hooin* dan *Kiaikoyo Kooto Hooin*, UU No. 14 Tahun 1942 pada masa penjajahan Jepang.
- g. *Mahkamah Syar'iyah* di Daerah Istimewa Aceh.

Kemudian sesuai Undang-Undang No. 7 tahun 1989, nama-nama di atas diseragamkan, yakni dengan nama Pengadilan Agama (PA) sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) sebagai pengadilan tingkat banding.⁵³ Pada awal kemerdekaan Pengadilan Agama berada dibawah Kementerian Kehakiman. Kemudian atas asul Menteri Agama, Pengadilan Agama diserahkan dari Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama dengan ketetapan Pemerintah No. 5 Tanggal 25 Maret 1946. Sejak saat itu Pengadilan Agama menjadi bagian penting dari Departemen Agama. Kemudian lahirlah Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa dan Madura. Dalam penetapan tersebut dibentuk 54 Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan 4 Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Provinsi. Salah satu dari 54 Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah itu adalah Pengadilan Agama Kotabumi. Pengadilan Agama Kotabumi merupakan salah satu Pengadilan Agama yang terletak di Kabupaten Lampung Utara. Alamat lengkap Pengadilan Agama Kotabumi berada di Jalan Letnan Jenderal H. Alamsyah Ratu Perwira Negara No. 138 Kelurahan Kepala Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Lampung Utara. Dan telah mempunyai alamat website www.pakotabumi.go.id sesuai dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor

⁵² A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), 56–57.

⁵³ A. Mukti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 47.

144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, maka seluruh Badan Peradilan Agama wajib memiliki situs dan mempublikasikan informasi kepublik yang bersifat memberikan pelayanan bagi para pencari keadilan, meliputi profil pengadilan, prosedur standar pengajuan perkara, prosedur pengaduan, biaya panjar perkara, agenda persidangan, pemanggilan pihak yang tidak diketahui alamatnya, putusan dan lain sebagainya.

Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Kotabumi dimulai beberapa bulan sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tepatnya tanggal 1 Juli 1957 di Kotabumi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Utara atas inisiatif tokoh-tokoh masyarakat dan pemuka-pemuka agama setempat. Kemudian oleh Penguasa Militer TT. JI. Sriwijaya pada waktu itu dikeluarkan Surat Keputusan Tanggal 10 Oktober 1957 Nomor KPTS 127/SRW/1957 yang langsung menunjuk seorang ketua dan beberapa pegawai untuk menjalankan tugas di Pengadilan Agama Kotabumi.

Secara definitif Pengadilan Agama Kotabumi berdiri setelah ada penetapan Menteri Agama Nomor 25 tahun 1957 tanggal 11 Juni 1957. Menteri Agama pada waktu itu, KH. Muhammad Ilyas, menetapkan terhitung tanggal 17 Desember 1957 mengesahkan terbentuknya Pengadilan Agama Kotabumi di Lampung Utara. Pada waktu itu Pengadilan Agama Kotabumi masih dibawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Terhitung sejak 30 Juni 2004 dialihkan atau menginduk ke Mahkamah Agung sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sampai saat ini usia Pengadilan Agama Kotabumi kurang lebih menginjak usia ke-65 tahun. Adapun nama-nama Ketua yang pernah memimpin Pengadilan Agama Kotabumi sejak tahun 1957 sampai dengan sekarang yaitu sebagai berikut.

Tabel 1

No.	Nama	Periode
1	KH. A.Syafe'i	1957 – 1962
2	KH. Mahmud Berlian	1962 – 1977
3	M. Daud Kohar, BA	1977 – 1981
4	Drs. Samarcondy Nawawi	1981 – 1991
5	Drs. Abdul Kapi	1991- 1998

6	Drs. Ahud Misbahuddin	1998 – 1999
7	Drs. Zulkifli Arief	1999 – 2003
8	Drs. Ahud Misbahuddin	2003 – 2004
9	Drs. H. Haeruman, S.H.	2004 – 2009
10	Dra. Siti Zurbaniyah, S.H	2010 – 2013
11	Drs. H. Asrori S.H.,M.H.	2014 – 2016
12	Drs. H. Sanusi, M.H.	2016-1018
13	H. Zumrowi, S.Ag.	2018-2020
14	Rohmat, S.Ag., M.H.	2020-Sekarang

Sumber : Data dari profil Pengadilan Agama Kotabumi 2022

Adapun visi misi Pengadilan Agama Kotabumi adalah ingin membentuk “Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung.” Sedangkan misi Pengadilan Agama Kotabumi adalah:

- a. Menjaga kemandirian badan peradilan
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

2. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kotabumi

Sebagaimana ketentuan Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pengadilan Agama Kotabumi bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqoh; dan ekonomi syari’ah.⁵⁴

- a) Perkawinan, adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain:
 - 1) Izin beristeri lebih dari seorang

⁵⁴ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

- 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat
 - 3) Dispensasi kawin
 - 4) Pencegahan perkawinan
 - 5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
 - 6) Pembatalan perkawinan
 - 7) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan isteri
 - 8) Perceraian karena talak
 - 9) Gugatan perceraian
 - 10) Penyelesaian harta bersama
 - 11) Penguasaan anak-anak
 - 12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi
 - 13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri
 - 14) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak
 - 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
 - 16) Pencabutan kekuasaan wali
 - 17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
 - 18) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya
 - 19) Pembentukan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya
 - 20) Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam
 - 21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran
 - 22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.
- b) Waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris.
- c) Wasiat adalah Perbuatan Seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/ badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

- d) Hibah Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.
- e) Wakaf adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.
- f) Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Jumlah dan waktu pengeluarannya ditentukan berdasarkan syari'at.
- g) Infaq adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah.
- h) Sahadaqah hampir serupa dengan infak yakni perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain baik berupa barang, jasa, atau atau yang lainnya kepada orang lain tanpa dibatasi bearan jumlahnya semata-mata untuk mengharap ridha dari Allah swt.
- i) Ekonomi syari'ah, yang dimaksud dengan “ekonomi syari'ah” adalah Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut Prinsip syari'ah meliputi:
 1. Bank syari'ah
 2. Asuransi syari'ah
 3. Reasuransi syari'ah
 4. Reksadana syari'ah
 5. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah
 6. Sekuritas syari'ah
 7. Pembiayaan syari'ah
 8. Pegadaian syari'ah
 9. Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah
 10. Bisnis syari'ah
 11. Lembaga keuangan mikro syari'ah.

Selain kewenangan di atas, fungsi Pengadilan Agama Kotabumi adalah menyelenggarakan kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama dalam bidang khusus berdasarkan UU No. 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam. Sehingga Pengadilan Agama Kotabumi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.

- b) Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
- c) Memberikan pelayanan administrasi umur semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama.
- d) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
- e) Memberikan pelayanan permohona pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam.
- f) *Waarkeming* (dokumen, register) akta keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan dan sebagainya.
- g) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasihat hukum dan sebagainya.

3. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kotabumi

Wilayah yurisdiksi atau wilayah yang menjadi batas kewenangan hukum Pengadilan Agama Kotabumi meliputi 23 Kecamatan di Kabupaten Lampung Utara, masing-masing kecamatan tersebut yaitu:

Pembagian Daerah Administrasi

Tabel 1

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa
1	Abung Barat	Bumi Mandiri, Bumi Nabung, Cahaya Negeri, Gunung Betuah, Hujan Mas, Kamplas, Kistang, Lembang Besar, Ogan Lima, Pematang Kasih, Pengaringan, Simpang Agung, Tanjung Harta, Way Wakak.
2	Abung Kunang	Aji Kagungan, Bindu, Beringin, Talang Jembatan, Sabuk Empat, Sabuk Indah, Way Perancang.
3	Abung Pekurun	Campang Gijul, Nyapah Banyu, Ogan Campang, Ogan Jaya, Pekurun, Pekurun Tengah, Pekurun Udik, Sinar Gunung, Sumber Tani.
4	Abung Selatan	Abung Jayo, Bandar Kagungan Raya, Bumi Raya, Cabang Abung Raya, Cabang Empat, Candi Jaya, Candimas, Gilih Suka Negeri, Kalibalangan, Kalibening Raya, Kemalo Abung, Kembang Gading, Kembang Tanjung, Ratu Abung, Sinar Ogan, Trimodadi, Way Lunik.
5	Abung Semuli	Gunung Keramat, Gunung Sari, Papan Asri, Semuli Jaya, Semuli Raya, Sidorahayu,

		Sukamaju.
6	Abung Surakarta	Bandar Abung, Bandar Sakti, Bangun Sari, Bumi Raharja, Bumi Restu, Karya Sakti, Purba Sakti, Sukoharjo, Tata Karya.
7	Abung Tengah	Gunung Besar, Gunung Gijul, Gunung Sadar, Kedaton, Kinciran, Neglasari, Pekurun Barat, Pekurun Selatan, Pekurun Tengah, Pekurun Udik, Pekurun Utara, Sri Bandung, Subik.
8	Abung Timur	Banjar Agung, Bumi Agung Marga, Bumi Jaya, Gedung Nyapah, Papan Rejo, Penagan Ratu, Peraduan Waras, Pungguk Lama, Rejomulyo, Sidomukti, Sumber Agung, Surakarta.
9	Abung Tinggi	Ulak Rengas, Muara Dua, Pulau Panggung, Suka Marga, Suka Maju, Kebun Dalam, Skipi, Sido Kayo.
10	Blambangan Pagar	Tanjung Iman, Pagar, Blambangan, Jagang, Buring Kencana, Tulung Singkep, Pagar Gading.
11	Bukit Kemuning	Bukit Kemuning Suka Menanti, Tanjung Waras, Muara Aman, Tanjung Baru Timur, Tanjung Baru, Sidomulyo, Dwikora.
12	Bunga Mayang	Mulyorejo I, Mulyorejo II, Isorejo, Kota Napal, Negara Tulang Bawang, Tulang Bawang Baru, Tanah Abang, Sukadana Udik, Sukadana Ilir, Handuyang Ratu, Suka Maju.
13	Hulu Sungkai	Tulung Buyut, Gedung Raja, Beringin Raya, Ibul Jaya, Gedung Negara, Gedung Makrifat, Lubuk Rukam, Bunglai Tengah, Tanjung Harapan, Negara Kemakmuran.
14	Kotabumi	Kotabumi Ilir, Kotabumi Tengah, Kotabumi Pasar, Kotabumi Udik, Sindang Sari, Cempedak, Sribasuki, Kota Gapura, Rejosari.
15	Kotabumi Selatan	Kota Alam, Kelapa Tujuh, Tanjung Aman, Tanjung Senang, Tanjung Harapan.
16	Kotabumi Utara	Madukoro, Kalicinta, Wonomarto, Talangjali, Margorejo, Banjarwangi, Sawojajar, Madukoro Baru.
17	Muara Sungkai	Negeri Ujung Karang, Bandar Agung, Banjar Negeri, Banjar Ratu, Negeri Ratu, Pakuan

		Agung, Karang Sari, Karang Rejo II, Karang Sakti, Sumber Agung, Karang Mulyo.
18	Sungkai Barat	Sinar Harapan Tanjung Jaya, Gunung Maknibai, Negeri Batin Jaya, Negeri Sakti, Way Isem, Cahaya Mas, Comok Sinar Jaya, Gunung Raja, Kubu Hitu.
19	Sungkai Jaya	Cempaka, Cempaka Barat, Cempaka Timur, Sri Agung, Negara Agung, Sri Jaya, Suka Jaya, Lapang Tengah, Cahaya Makmur.
20	Sungkai Selatan	Ketapang, Banjar Ketapang, Gedung Ketapang, Kota Agung, Labuhan Ratu Kampung, Labuhan Ratu Pasar, Sidodadi, Gunung Labuhan, Bumi Ratu, Karang Rejo, Sinar Galih.
21	Sungkai Tengah	Negara Bumi, Mekar Asri, Batu Nangkop, Melungun Ratu, Papang Tangguk Jaya, Negeri Galih Rejo, Mekar Sari, Ratu Jaya, Negeri Campang Jaya.
22	Sungkai Utara	Bangun Jaya, Baru Raharja, Batu Raja, Ciamis, Gedung Batin, Hanakau Jaya, Kota Negara, Kota Negara Ilir, Negara Batin, Negara Batin II, Negara Ratu, Negeri Ratu, Negeri Sakti, Ogan Jaya, Padang Ratu, Ratu Jaya.

Sumber : Data dari profil Pengadilan Agama Kotabumi 2022

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kotabumi

Tabel 2

Ketua	Rohmat, S.Ag., M.H.
Wakil Ketua	Uswatun Hasanah, S.H.I.
Hakim Pengadilan Agama Kotabumi	Abdul Aziz, S.Sy. Muhammad Ridho, S.Sy. Ismatul Maula, S.H.I. Ardhi Barkah Apandi, S.H. Nadia Rufaidah, S.H. Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. Eka Fitri Hidayati, S.H.

Panitera	Denny Efpriyan, S.H., M.H.
Panitera Muda Hukum	Teti Pitriani, S.H.I.
Panitera Gugatan	Agus Dianningsih, S.H.
Panitera Muda Permohonan	Nilawati, S.H.
Sekretaris	Aswari Humpara, S.H.
Kepala Sub Bagian Kepegawaian & Organisasi Tata Laksana	Kosong
Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan	Bushido Mirza, S.H.
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi & Pelaporan	Herny Pratiwi, S.Kom.

Sumber : Data dari profil Pengadilan Agama Kotabumi 2022

B. Deskripsi Putusan Nomor : 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk

Perkara gugatan eksekusi penyerahan hak asuh anak dalam Putusan Nomor : 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk diajukan oleh Penggugat, tempat dan tanggal lahir Natar, 01 Mei 1988, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S2 (Strata Dua), pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung. Pihak selanjutnya terkait perkara gugatan eksekusi penyerahan hak asuh anak dalam Putusan Nomor : 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk adalah Tergugat, tempat dan tanggal lahir Kotabumi, 02 Agustus 1984, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung. Pihak selanjutnya terkait perkara gugatan eksekusi penyerahan hak asuh anak dalam Putusan Nomor : 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk adalah Turut Tergugat I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Bumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung. Pihak selanjutnya terkait perkara gugatan eksekusi penyerahan hak asuh anak dalam Putusan Nomor : 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk adalah Turut Tergugat II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Bumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung. Pihak selanjutnya terkait perkara gugatan eksekusi penyerahan hak asuh anak dalam Putusan Nomor : 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk adalah Turut Tergugat III, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di SMKN 1 Kota Bumi, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Bumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung.

Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor:1234/Pdt.G/2018/PA.Tnk, Tanggal 19 Februari 2019 yang dikuatkan

oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Nomor: 0014/Pdt.G/2019/PTA.Bdl, tanggal 30 April 2019 pada Petitum angka 3 ditentukan “Menetapkan Hak Asuh Anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, lahir tanggal 29 Desember 2017 pada Penggugat”. Akan tetapi dalam putusan tersebut tidak bersifat Comdemnatoir karena tidak ada amar yang menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat, oleh sebab itu gugatan ini diajukan agar dapat dilakukan Pelaksanaan (Eksekusi) Penyerahan Hak Asuh Anak kepada Penggugat.

Putusan tersebut telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) sehingga putusan dalam gugatan ini dapat dikabulkan dengan serta merta. Anak tersebut dititipkan oleh Tergugat di Kota Bumi di kediaman orangtuanya yaitu Turut Tergugat I sejak 15 April 2018 hingga sekarang, anak tersebut dibawah pergi oleh Tergugat dan dititipkan kepada Turut Tergugat 1 sejak anak tersebut berumur 3 bulan hingga sekarang berumur 1 tahun 5 bulan tanpa persetujuan dari Penggugat. Kronologis anak tersebut berada di Kota Bumi disebabkan karena Tergugat membawa anak tersebut tanpa seizin Penggugat untuk dititipkan kerumah orangtua Tergugat di kota Bumi untuk diasuh oleh Ibu Kandung Tergugat (Turut Tergugat 1) hal tersebut tidak disetujui oleh Penggugat yang memisahkan dari anak kandung Penggugat karena lokasi yang sangat jauh sementara Penggugat dan Tergugat saat itu masih berstatus suami isteri yang sah, saat ini setelah bercerai pun anak itu masih dititipkan dirumah orangtua Tergugat (Turut Tergugat I).

Penggugat selaku ibu kandungnya tidak pernah diberi kesempatan untuk bisa merawat secara bergantian anak tersebut hingga saat ini, dimana Penggugat telah dipisahkan dari anak semata wayang dari umur 3 bulan dan sekarang sudah berumur 1 tahun 5 bulan. Sejak ditetapkannya Hak Asuh Anak jatuh kepada Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang dan diperkuat kembali oleh Putusan Banding dari Pengadilan tinggi Agama Bandar Lampung, Penggugat dan Keluarga sudah berupaya untuk datang ke Kota Bumi untuk bersilaturahmi dan meminta merawat anak tersebut pada hari Sabtu 20 Juli 2019, dimana pada saat itu Penggugat dan Keluarga Penggugat tau bahwa Tergugat datang ke Kotabumi untuk mengunjungi anak tersebut, akan tetapi disambut tidak baik oleh Tergugat dan keluarganya dengan tidak mau membukakan pintu bahkan Turut Tergugat III menghalangi Penggugat dan Keluarga Penggugat masuk dengan berjaga di depan pintu gerbang untuk mengsir Penggugat dan Keluarga. Kemudian Penggugat dan keluarga datang kembali ke rumah Turut Tergugat I, Penggugat dan keluarga Penggugat hanya berbicara lewat lubang kecil di pintu pagar dengan Turut Tergugat II sementara keluarga Tergugat lain

bersembunyi di dalam. Turut Tergugat II tidak mengizinkan Penggugat beserta keluarga walaupun hanya untuk bertemu saja dengan anak tersebut, Turut Tergugat II mengusir Penggugat dan Keluarga untuk pulang.

Pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019, Penggugat beserta Ayah dan Paman Penggugat mendatangi Tergugat di Kantor Imigrasi Bandar Lampung untuk bermusyawarah secara baik-baik dengan Tergugat akan tetapi disambut dengan tidak baik, Tergugat tidak akan mau menyerahkan Hak Asuh Anak tersebut kepada Penggugat walaupun secara hukum hak Asuh anak kepada Penggugat sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang serta dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Penggugat sangat ingin mendidik serta mengasuh seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat secara langsung dengan penuh cinta dan kasih sayang, anak tersebut sangat memerlukan kasih sayang seorang ibu kandungnya yang tentu saja paling ikhlas merawat dan membesarkannya dengan penuh cinta, perhatian, kelembutan dan kasih sayang.

Penggugat sangat menyayangi anak tersebut dari sejak dalam kandungan hingga seumur hidup Penggugat, saat Penggugat mengandung anak tersebut yang berumur 3 minggu dalam kandungan, Penggugat mengalami kecelakaan di tabrak motor hingga pergelangan kaki kanan patah dan harus dioperasi, selama itu Penggugat tidak minum obat analgesic (penghilang rasa sakit) pasca operasi yang bersifat kontraindikasi terhadap kandungan. walaupun nyeri sangat hebat Penggugat tidak bisa tidur selama 2 minggu Penggugat ikhlas dan terus berupaya untuk selalu menjaga kandungan supaya tetap aman dan selalu control ke dokter kandungan. Anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur (1 tahun 5 bulan) tentu saja sangat membutuhkan kasih sayang dari ibu kandungnya, Penggugat sangat ingin melihat, mendampingi, mengajarkan dan menstimulasi perkembangannya buah hati tercinta setiap hari, dimana umur tersebut merupakan tahapan golden ages (perkembangan otak, pembentukan karakter dan tumbuh kembang) buat anak tersebut sehingga **PENGGUGAT SANGAT INGIN SEKALI SEGERA MERAWAT ANAK TERSEBUT SETIAP HARI**".

Anak Penggugat memiliki kelainan bawaan lahir berupa *Palatoschysis Incomplete Bilateral* (sumbing langit-langit mulut) sehingga membutuhkan perawatan dan kasih sayang ekstra terutama dari ibu kandungnya. Penggugat ingin sekali segera mengobati kelainan tersebut sesuai dengan anjuran dokter dimana operasi terbaik dilakukan sebelum usia 2 tahun (saat anak mulai belajar berbicara), Penggugat sangat ingin mengasuh dan mengupayakan yang terbaik untuk anak tersebut, ingin selalu hadir untuknya setiap hari, mengajak

bermain, mengajarkannya berbagai hal yang positif dan selalu berkomunikasi setiap hari. Penggugat sangat merindukan anak tersebut (ANAK) setiap hari, setiap sholat dan setiap malam sebelum tidur Penggugat selalu menyebut nama anak tersebut dalam Do'a. Penggugat merasa sangat menderita sekali terpisah dari anak tersebut dimana Penggugat tidak konsentrasi dalam beraktivitas/bekerja setiap hari karena sangat merindukan dan ingin bertemu dengan anak tersebut dimana ikata batin antara ibu dan anak itu sangat kuat dan terbukti saat Penggugat datang ke Kotabumi ketika Penggugat berbicara lewat lubang pintu pagar dengan Turut Tergugat II untuk minta dipertemukan dengan anaknya tetapi tidak diizinkan, TURUT TERGUGAT II mengusir Penggugat dan keluarga, saat itu tiba-tiba Penggugat dan keluarga mendengar suara anak tersebut menagis dari dalam.

Penggugat telah dipisahkan dari anak kandung Penggugat dan Tergugat sejak 15 April 2018 sampai dengan sekarang dimana Penggugat tidak tahu kondisi dan wajahnya sekarang seperti apa, Penggugat sangat merindukan sekali anaknya dan ingin segera bertemu dan merawatnya. Penggugat ingin sekali untuk segera mengasuh anak tersebut secara langsung dan tidak ada niatan sedikitpun untuk memisahkan Tergugat dari anak kandungnya. Penggugat akan memberikan Hak kepada Tergugat sebagaimana putusan Banding “..Tergugat sebagai Ayah kandungnya yang bernama Soni Kurniawan Bin Hifni Djufri, BSc dapat bertemu, menjenguk, mengajak jalan-jalan dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut atas sepengetahuan/izin Penggugat selama tidak mengganggu aktivitas dan kepentingan anak serta selalu bermusyawarah untuk menentukan pendidikan dan masa depan anak yang lebih baik” Tergugat menguasai secara penuh anak tersebut tanpa memberik akses sedikitpun kepada Penggugat untuk bisa bertemu dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III selalu menghalang-menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anaknya.

Anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan ibu kandung Tergugat sejak 15 April 2018 sampai dengan sekarang, hal ini bisa saja bahwa anak tersebut di rawat tidak secara maksimal tumbuh kembangnya dikarenakan dirawat asal-asalan oleh keluarga Tergugat. gangguan tumbuh kembang bisa saja terjadi karena salah dalam pengasuhan dimana Ibu Tergugat tidak memberikan rangsang motorik (anak tersebut dibiarkan saja, tidak diberikan rangsangan, dikurung di dalam kamar sehingga menyebabkan anak tersebut diam saja) saat Penggugat datang ke Kotabumi pada tanggal 16 Juli 2018, Penggugat mendapati anak tersebut sakit radang usus dalam asuhan Ibu Tergugat. Hal tersebut terjadi karena IbuTergugat mencampur susu

dengan tepung beras dengan tujuan menghemat padahal anak tersebut belum layak mendapat tambahan makanan padat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A C.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat atau pihak lain (Para Turut Tergugat) yang menguasai anak tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor:1234/Pdt.G/2018/PA.Tnk tanggal 19 Februari 2019 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Nomor: 0014/Pdt.G/2019/PTA.Bdl, tanggal 30 April 2019 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap.
3. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan perlawanan, Banding, ataupun Kasasi.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.
5. Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 283-284 R.Bg sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat nomor 0766/AC/2019/PA.Tnk tanggal 15 Juli 2019, dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Karang (bermeterai cukup), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P 1;
2. Fotokopi Salinan Putusan atas nama Penggugat dan Tergugat nomor 1234/Pdt.G/2018/PA.Tnk tanggal 19 Februari 2019, dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Karang (bermeterai cukup), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P 2;
3. Fotokopi Salinan Putusan atas nama Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding nomor 0014/Pdt.G/2019/PTA.Bdl tanggal 30 April 2019, dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung (bermeterai cukup), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P 3;

Saksi

4. SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, dibawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri, dan telah bercerai tahun 2019
 - c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 1 orang dan saat ini usianya sekitar 1 tahun;
 - d. bahwa sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang hak hadlonah terhadap anak tersebut ditetapkan pada Penggugat;
 - e. Bahwa sejak anak usia 3 bulan sampai dengan saat ini anak tersebut dalam penguasaan Tergugat dimana oleh Tergugat anak tersebut diserahkan/dititipkan kepada ibu Tergugat untuk dipelihara sampai dengan saat ini;
 - f. Bahwa Penggugat tidak pernah diberi akses untuk bertemu dengan anak tersebut sampai dengan saat ini, sehingga bagaimana keadaan anak tersebut saat ini Penggugat tidak tahu;
 - g. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2019 Penggugat dan keluarga didampingi pamong setempat pernah datang ke orang tua Tergugat di Kotabumi untuk mengambil secara baik-baik anak tersebut tetapi Penggugat dan Keluarga tidak dizinkan masuk rumah bahkan diusir oleh saudara Tergugat;
 - h. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2019 Penggugat dan Saksi menemui Tergugat di kantornya untuk berunding secara baik-baik tetapi Tergugat menjawab “biar bagaimanapun anak tersebut tidak akan saya berikan, langkahi dulu mayat saya”;
 - i. Bahwa Penggugat tetap ingin agar hak hadlonah anak tersebut pada Penggugat sebagai ibu kandungnya demi kebaikan anak tersebut;
5. SAKSI II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, dibawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:
- a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri, dan telah bercerai tahun 2019
 - c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 1 orang dan saat ini usianya sekitar 1 tahun;
 - d. bahwa sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang hak hadlonah terhadap anak tersebut ditetapkan pada Penggugat;
 - e. Bahwa saat ini anak tersebut dalam penguasaan Tergugat dimana oleh Tergugat anak tersebut diserahkan kepada ibu Tergugat yang berada di Kotabumi untuk dipelihara sampai dengan saat ini;

- f. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2019 Penggugat dan keluarga didampingi pamong setempat pernah datang ke orang tua Tergugat di Kotabumi untuk mengambil secara baik-baik anak tersebut tetapi Penggugat dan Keluarga tidak dibenarkan masuk rumah bahkan diusir oleh saudara Tergugat;
- g. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2019 Penggugat dan Saksi menemui Tergugat di kantornya untuk berunding secara baik-baik tetapi Tergugat menjawab “biar bagaimanapun anak tersebut tidak akan saya berikan, langkahi dulu mayat saya;
- h. Bahwa Penggugat tetap ingin agar hak hadlonah anak tersebut pada Penggugat sebagai ibu kandungnya demi kebaikan anak tersebut;

Setelah melalui berbagai macam pertimbangan dan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim mengadakan melalui sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 M bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1441 H, oleh kami Drs. Wasyhudi, M.Hum. yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Dra. Joni Jidan dan Dra Faridah sebagai Hakim-Hakim Anggota yaitu sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat dan para Turut Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya dengan verstek;
3. Menetapkan anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir tanggal 29 Desember 2017, berada dalam pengasuhan/*hadhanah* ibu kandungnya (Penggugat/Terbanding) dan memberikan hak kepada Tergugat/Pembanding sebagai ayah kandungnya yang bernama TERGUGAT untuk menjenguk, bertemu, mengajak jalan-jalan dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut atas sepengetahuan/izin Penggugat/Terbanding selama tidak mengganggu aktifitas dan kepentingan anak serta selalu bermusyawarah untuk menentukan pendidikan dan masa depan anak yang lebih baik ;
4. Menghukum Tergugat atau pihak lain (para Turut tergugat) yang menguasai anak bernama ANAK, lahir tanggal 29 Desember 2017, untuk menyerahkan kepada Penggugat berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 1234/Pdt.G/2018/PA.Tnk, tanggal 19 Februari 2019 jo.Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung nomor 0014/Pdt.G/2019/PTA.Bdl. tanggal 30 April 2019 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum Banding, ataupun Kasasi.

Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 1. 271.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.

C. Eksekusi Hak Asuh Anak Terhadap Putusan Nomor : 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk Oleh Pengadilan Agama Kotabumi Kelas II

1) Data I

(Identitas responden Ketua Pengadilan Agama Kotabumi)

Nama : Rohmat, S.Ag., M.H.
 Umur : 50 Tahun
 Pendidikan Terakhir : S2
 Jabatan : Ketua

Uraian Data⁵⁵

Bapak Rohmat, S.Ag., M.H merupakan Ketua Pengadilan Agama Kotabumi, beliau mengatakan bahwa kasus ini memang ada atau pernah terjadi di Pengadilan Agama Kotabumi yang mana eksekusi ini dilakukan oleh seorang ibu yang menginginkan haknya untuk mendapatkan anaknya dari tangan mantan suaminya. Padahal Pengadilan Agama Tanjung Karang yang memutus perkara tersebut telah memutuskan bahwa hak asuh anak tersebut diserahkan kepada ibunya dikarenakan anak tersebut belum *mumayyiz*. Anak tersebut berumur 2 tahun 6 bulan pada saat eksekusi. Dalam putusan ini sesuai dengan syariat Islam seperti terkandung di dalam Kompilasi Hukum Islam atau (KHI) dalam Pasal 105: dijelaskan secara rinci dalam hal suami istri bercerai yaitu: (1) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya: (2) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan; (3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Disini sangat jelas bahwa untuk anak yang di bawah umur pemeliharannya diserahkan kepada ibunya karena ibu dianggap lebih bisa memelihara dan menjaga anak, maka pemeliharannya merupakan hak ibu. Selain itu, anak yang belum *mumayyiz* maka ibu mendapat prioritas utama untuk mengasuh anaknya, namun untuk biaya pemeliharannya ditanggung oleh ayahnya. Apabila anak sudah *mumayyiz* maka sang anak berhak memilih diantara ayah atau ibunya yang ia ikuti.

Eksekusi ini berjalan namun ayah anak tersebut tidak ingin menyerahkan anaknya dan bahkan ayah anak tersebut melakukan banding karena tidak terima dengan putusan dari Pengadilan Agama pada sidang perceraian. Namun putusan banding itu menguatkan putusan

⁵⁵ Rohmat, Pelaksanaan Eksekusi Anak Oleh Pengadilan Agama Kotabumi Kelas II terhadap putusan Nomor : 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk, Agustus 2022.

Pengadilan Agama Tanjung Karang, bahwa memang benar anak itu diserahkan kepada ibunya dan untuk putusan eksekusi ini tidak berdiri sendiri tetapi besertakan dengan putusan perceraian. Eksekusi dilaksanakan secara damai sehingga dapat dikatakan dilakukan secara sukarela dan tidak bisa disamakan dengan eksekusi barang karena secara teorinya pun berbeda, bahkan secara peraktiknya ini sangat berbeda, dimana eksekusi anak lebih mementingkan psikologi anak. Eksekusi anak ini memang melibatkan ketua rukun tetangga, ketua rukun warga, saksi, dan keamanan, karena mereka berhak untuk mengetahui tentang adanya eksekusi tersebut. Fungsi keamanan hanya sekedar mengamankan agar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu mengamankan orang tuanya agar tidak ada tarik menarik antara ibu, ayah, serta anak tersebut. Eksekusi ini sifatnya sukarela maka tidak dapat disamakan dengan objek barang, akan tetapi tetap pada koridor hukum dan menjunjung nilai kemanusiaan. Untuk itu tidak bisa diterapkan dengan memakai Pasal 197 HIR/208 R.Bg yakni tidak dilaksanakan sita eksekusi tetapi harus dilaksanakan secara manusiawi.

2) Data II

(Identitas responden Panitera Pengadilan Agama Kotabumi)

Nama : Denny Efprian, S.H., M.H.
 Umur : 38 Tahun
 Pendidikan Terakhir : S2
 Jabatan : Panitera

Uraian Data⁵⁶

Bapak Denny Efprian, S.H., M.H. adalah Panitera Pengadilan Agama Kotabumi, beliau mengatakan kasus eksekusi ini dilakukan oleh seorang ibu yang menginginkan anaknya agar dipelihara olehnya dan pengadilan memberikan hak tersebut kepada ibu tersebut sesuai dengan putusan dalam perceraian. Sebab anak tersebut memang memerlukan ibunya karena masih di bawah umur yaitu sekitar 2 tahun 6 bulan pada saat eksekusi. Namun dikarenakan ayahnya tidak mau menyerahkan anak tersebut sehingga ibunya juga meminta pengadilan untuk mengeksekusi anak tersebut dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap. Yang mana Tergugat tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela sehingga pihak yang menang mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan yang memutus perkara tersebut.

⁵⁶ Denny Efprian (Panitera PA Kotabumi), "Pelaksanaan eksekusi anak oleh Pengadilan Agama Kotabumi Kelas II terhadap putusan Nomor : 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk," *Wawancara dengan penulis*, July 6, 2022.

Eksekusi anak ini lebih bersifat kekeluargaan dimana lebih mementingkan perasaan anak yang akan dieksekusi. Pengadilan pada kasus ini pun menurut sertakan para pihak seperti TNI, polisi, lurah, dua orang dari Pengadilan Agama yaitu Panitera dan Jurusita. Sebelum eksekusi sudah ditetapkan tanggal, jam atau waktu eksekusi itu dilaksanakan.

Eksekusi anak ini tidak mudah dan berbeda dengan eksekusi barang baik itu teorinya maupun praktiknya, walaupun dalam arti sama-sama melibatkan keamanan namun fungsinya hanya sekedar mengamankan kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan misalnya saja antara ibu dan ayahnya saling berebut anak, ini yang ditakutkan karena ini bersifat lebih mementingkan perasaan dan psikolog anak, bukan untuk merampas anak tersebut.

Pelaksanaan eksekusi anak ini caranya memang sangat sederhana tidak perlu dengan kekerasan tetapi secara damai atau secara sukarela, disana jurusita maupun panitera serta keamanan mendatangi rumah Tergugat atau yang Tereksekusi dengan sopan santun dan disana juga ada saksi, beserta ketua rukun tetangga dan ketua rukun warga. Semua tergantung kepada anak tersebut, apakah ingin bersama ibunya, seandainya anak itu ingin ikut dengan ibunya maka eksekusi ini berhasil, namun apabila anak ini tidak mau ikut ibunya maka eksekusi ini gagal dan para pihak pengadilan tidak bisa memaksa kehendak anak tersebut karena pihak pengadilan lebih mementingkan perasaan anak tersebut dari pada perasaan kedua orang tuanya.

3) Data III

(Identitas responden Jurusita Pengadilan Agama Kotabumi)

Nama : Rusli Burhan, S.H.
 Umur : 44 Tahun
 Pendidikan Terakhir : S1
 Jabatan : Jurusita

Uraian Data⁵⁷

Bapak Rusli Burhan, S.H. adalah salah satu Jurusita yang mengikuti dan menyaksikan serta orang yang mengurus tentang kasus eksekusi ini. Beliau mengatakan bahwa memang kasus eksekusi ini pernah terjadi di Pengadilan Agama Kotabumi yang dilakukan oleh seorang ibu yang menginginkan anaknya untuk ikut dengannya karena anak tersebut

⁵⁷ Rusli Burhan (Jurusita PA Kotabumi), "Pelaksanaan eksekusi anak oleh Pengadilan Agama Kotabumi Kelas II terhadap putusan Nomor : 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk," *Wawancara dengan penulis*, July 6, 2022.

masih di bawah umur yaitu 2 tahun 6 bulan pada saat eksekusi. Pengadilan memang telah menjatuhkan hak pemeliharaan anak tersebut kepada ibunya tetapi ayah dari anak tersebut tidak ingin menyerahkan anak tersebut kepada ibunya, sehingga terjadilah eksekusi.

Eksekusi anak yang dilakukan ini memang sangat berbeda dengan eksekusi barang atau harta benda, disini lebih mementingkan perasaan anak, dalam pelaksanaannya eksekusi anak ini tidak serta merta disamakan dengan eksekusi pada objek barang, akan tetapi tetap pada koridor hukum dan menjunjung nilai kemanusiaan. Untuk itu tidak bisa diterapkan sita eksekusi tetapi harus dilaksanakan dengan secara manusiawi. Sebab kalau ini adalah barang atau harta benda apabila pihak yang satu tidak mau menyerahkan maka Pengadilan dapat melakukan lelang pada barang tersebut, namun karena ini anak maka tidak dapat dipaksakan seperti itu.

Pelaksanaan kasus eksekusi ini dilakukan dengan cara kekeluargaan dan sebelum eksekusi terjadi pihak Pengadilan memberikan surat peringatan (*Aanmaning*) selama dua kali berturut-turut kepada pihak yang Tereksekusi melalui Putusan Pengadilan agar pihak yang Tereksekusi tersebut dapat menyerahkan anak tersebut. Namun pihak tersebut tidak memberikan respon apa-apa bahkan telah dilampaui tenggang waktu, sehingga pihak Pengadilan Agama menetapkan atau mengeluarkan surat perintah eksekusi, yang mana pelaksanaan eksekusi ini dilakukan di kediman Turut Tergugat I yang merupakan ibu dari Tergugat.

Pengadilan pada kasus ini menurut sertakan para pihak seperti TNI, ploisi, lurah, dua orang dari Pengadilan Agama yaitu Panitera dan Jurusita. Sebelum eksekusi sudah ditetapkan tanggal, jam atau waktu eksekusi itu dilaksanakan. Eksekusi anak ini memang mempunyai kendala-kendala seperti para pihak Tergugat tidak kooperatif, sehingga pada saat eksekusi dilakukan, mereka berusaha menghalang-halangi dengan tidak bersedia membukakan pintu dan malah menguncinya dari dalam agar tidak ada yang bisa masuk kedalam untuk mengambil anak tersebut. Pada saat itu keluarlah Turut Tergugat II yang tinggal bersebelahan dengan Turut Tergugat I. Pihak Pengadilan meminta seorang polwan untuk membujuknya agar dapat berbicara empat mata secara baik-baik. Setelah berusaha menjelaskan semuanya kepada Turut Tergugat II, akhirnya Turut Tergugat II meminta Turut Tergugat I untuk membukakan pintunya dan barulah bisa masuk kedalam rumah meski hanya beberapa orang saja yang diperbolehkan masuk.

Tidak hanya sampai disitu, setelah masuk kedalam pun masih terdapat hambatan karena para pihak Tergugat masih tetap tidak mau menyerahkan anak tersebut meski anak tersebut sudah menangis karena

ingin ikut dengan ibunya. Karena kurangnya pemahaman terhadap hukum maka pada saat itu mereka membuat surat perjanjian terlebih dahulu yang mana isinya menyebutkan bahwa jika anak tersebut sudah diserahkan kepada ibunya maka pada saat para pihak Tergugat sewaktu-waktu ingin bertemu dengan anak tersebut maka jangan dihalang-halangi. Padahal dalam isi putusan tersebut telah disebutkan dengan jelas.

BAB IV ANALISIS

A. Eksekusi Hak Asuh Anak terhadap Putusan Nomor : 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk Oleh Pengadilan Agama Kotabumi Kelas II

Dalam kasus eksekusi ini telah diputuskan bahwasanya hak *hadhanah* dijatuhkan kepada ibu kandungnya karena sesuai dengan hukum Islam bahwa anak yang dibawah umur atau belum *mumayyiz* maka yang berhak atas anak tersebut adalah ibunya dan hukum pemeliharaan ini wajib agar anak tersebut tumbuh dengan baik mental maupun fisiknya. Ibu yang lebih berhak memelihara anaknya selama anak itu masih memerlukan pelayanan seorang wanita karena sentuhan tangan keibuan yang lazimnya dimiliki oleh seorang ibu akan lebih menjamin pertumbuhan mentalitas anak secara lebih sehat. Perihal kriteria pemeliharaan anak, ibu memang harus mempunyai kecakapan dalam hal pemeliharaan anak tersebut, seperti sesuai dengan syarat dalam hukum Islam, yaitu berakal sehat, dewasa, mampu mendidik, amanah, berbudi, merdeka, dan Islam.

Dalam hal ini menurut penulis, putusan tersebut sudah objektif yang memutuskan hak *hadhanah* tetap berada dibawah asuhan sang ibu, bukan hanya karena anak yang belum *mumayyiz* berada dibawah asuhan ibunya. Karena didalam memutuskan suatu perkara juga berdasarkan alasan-alasan yang menguatkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, aturan dalam Hukum Islam, pendapat ulama fikih dan paling mengutamakan kepentingan sang anak. Selain itu juga tidak ditemukan fakta hukum bahwa ibu yang memelihara, mendidik dan menjaga sang anak telah mengancam kondisi jiwa dan mental sang anak.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 105, yaitu: dijelaskan secara rinci dalam hal suami isteri bercerai:(1) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (2) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan; (3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya tidak dapat gugur walaupun ia sudah bercerai dengan istrinya atau ia sudah kawin lagi. Dapat juga dipahami bahwa ketika anak itu masih kecil (belum baligh) maka pemeliharaannya merupakan hak ibu, namun biaya ditanggung oleh ayahnya. Selain itu jika anak belum *mumayyiz* maka ibu mendapat prioritas utama untuk mengasuh anaknya. Apabila anak sudah *mumayyiz* maka anak berhak memilih diantara ayah atau ibunya yang ia ikuti. Seorang anak dikatakan *mumayyiz* ketika anak tersebut dapat membedakan yang baik dan yang benar, karena masa berakhirnya pemeliharaan anak ini

apabila anak kecil itu sudah tidak lagi memerlukan pelayanan lagi dalam arti dapat berdiri sendiri, dewasa serta mampu mengurus dirinya sendiri. Memang banyak pendapat tentang usia berakhirnya pemeliharaan ini, namun dapat kita lihat masa berakhirnya ini apabila anak tersebut memang telah dewasa dalam artian bisa membedakan baik dan buruk.

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Putusan yang diputus hakim memiliki sifat-sifat terutama putusan ditinjau dari amar putusannya yaitu:

- a) Putusan *deklaratoir* adalah pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang di jatuhkannya. Pernyataan itu merupakan penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau titel maupun status. Pernyataan itu dicantumkan dalam amar atau diktum putusan.
- b) Putusan *konstitutif* adalah putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru.
- c) Putusan *kondemnatoir* adalah putusan hakim yang menghukum pihak yang dikalahkan.⁵⁸

Dalam keterangan pasal 196 HIR menyebutkan bahwa:

“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan baik dengan lisan maupun dengan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, untuk menjalankan keputusan itu ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan supaya ia memenuhi keputusan itu didalam tempo yang ditentukan oleh ketua yang selama-lamanya 8 hari”.

Adapun mengenai tata cara dalam eksekusi secara teorinya ialah putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela, pihak yang menang harus mengajukan permohonan pelaksanaan putusan (eksekusi) kepada ketua pengadilan ditempat perkara tersebut diputus. Berdasarkan permohonan tersebut ketua pengadilan akan mengeluarkan penetapan perintah pelaksanaan putusan yang selanjutnya akan dilaksanakan oleh panitera dan jurusita berdasarkan tahapan-tahapan eksekusi. Putusan dalam perkara tidak dapat dijalankan tanpa adanya permohonan dari pihak penggugat yang dinyatakan menang. Permohonan dibuat dalam bentuk

⁵⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 873.

surat yang di tandatangani oleh Pemohon eksekusi atau kuasanya dengan melampirkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketua pengadilan akan memeriksa isi putusan apakah benar putusan yang dimintakan eksekusi tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan mengandung amar kondemnatoir yang dapat dilaksanakan. Setelah dapat dipastikan bahwa putusan dapat dilaksanakan melalui prosedur eksekusi, ketua pengadilan mengeluarkan penetapan perintah eksekusi. Biaya pelaksanaan eksekusi sepenuhnya ditanggung oleh pemohon eksekusi.

Tahapan selanjutnya dari proses eksekusi adalah melakukan teguran (*Aanmaning*). Ketua pengadilan memanggil pihak termohon eksekusi untuk ditegur terlebih dahulu agar memenuhi apa yang telah ditentukan dalam putusan. Proses ini merupakan tindakan pendahuluan sebelum selanjutnya dilakukan upaya paksa, jika pihak Termohon eksekusi tetap tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela. Jika atas panggilan dari ketua Pengadilan ternyata Termohon eksekusi tidak datang menghadap kepadanya, maka ketidakhadiran itu harus dipertimbangkan manakala ketika ketidakhadiran termohon eksekusi memiliki alasan yang sah dan patut untuk dimaklumi, maka ketua pengadilan harus melakukan panggilan ulang untuk yang kedua kali dengan syarat bahwa alasan ketidakhadiran itu disampaikan kepada pihak ketua pengadilan yang memanggilnya. Sedangkan jika ketidakhadiran Termohon eksekusi tidak memiliki alasan yang sah dan patut, maka ketua Pengadilan dapat langsung memerintahkan eksekusi.

Eksekusi dilaksanakan dikediaman Termohon Eksekusi yang dihukum untuk menyerahkan anak. Pelaksanaan eksekusi dibantu oleh keamanan (TNI, polisi, lurah), kemudian Jurusita mengambil anak tersebut secara baik-baik, sopan dan tetap berpegang kepada adat istiadat yang berlaku, serta dengan tetap mengedepankan perasaan dan psikologi anak. Ternyata dalam eksekusi anak yang terjadi dilapangan sangat berbeda sekali dengan teorinya, namun walaupun berbeda dengan teorinya seharusnya dalam hal eksekusi dilapangan pihak yang terlibat harus benar-benar tegas dalam artian harus sesuai dengan prosedur dan tata cara eksekusi anak.

Perihal putusan perkara gugatan eksekusi penyerahan hak asuh anak bahwa Mahkamah Agung juga sudah dengan sangat bijak mengeluarkan SEMA 3 Tahun 2018 yang salah satunya mengatur penetapan hak *hadhanah*, SEMA 3 Tahun 2018 tersebut dibuat dan dikeluarkan dengan tujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Hal ini sangat relevan dengan pendekatan penyelesaian sengketa hak asuh anak (*hadhanah*) terutama penetapan hak

hadhanah sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/permohonan, maka hakim tidak boleh menentukan secara *ex officio* siapa pengasuh anak tersebut. Penetapan *hadhanah* dan *dwangsom* tanpa tuntutan termasuk ultra petita. Menurut I.P.M. Ranuhandoko dalam buku Terminologi Hukum, ultra petita adalah melebihi yang diminta. Ultra petitum diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) RBg yang melarang seorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut (petitum).⁵⁹ Asas ultra petitum partium tidak diberlakukan seluruhnya karena hakim dalam melaksanakan perannya harus bersikap aktif sehingga tidak hanya memberikan suatu putusan saja namun juga harus benar-benar menyelesaikan suatu perkara tersebut.

B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Eksekusi Hak Asuh Anak Terhadap Putusan Nomor : 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk Oleh Pengadilan Agama Kotabumi Kelas II

Eksekusi yang dilakukan ini tidaklah mudah, sebab semuanya ini tergantung dari hasil akhir eksekusi dilapangan karena faktor yang mempengaruhi eksekusi ini bisa dari segi apa saja. Meskipun eksekusi ini pada akhirnya berhasil, namun tetap saja berbagai persoalan dalam eksekusi terhadap pemeliharaan anak dalam perkara perceraian ini menimbulkan hambatan dalam proses eksekusi. Adapun hambatan-hambatan yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. Eksekusi terhadap pemeliharaan anak dalam perkara perceraian tidak diatur secara terperinci dalam hukum positif Indonesia, sehingga tidak tersedianya pengaturan yang tererinci mengenai eksekusi ini menyebabkan proses eksekusi menjadi terhambat. Apabila eksekusi ini benar-benar muncul di masyarakat, perangkat eksekusi akan mengalami kebingungan dalam menentukan aturan mana yang akan dipergunakan. Akibat yang terjadi adalah ketidak seragaman proses eksekusi terhadap pemeliharaan anak dalam perkara perceraian yang dijalankan antara pengadilan satu dengan pengadilan lainnya.
2. Obyek eksekusi merupakan anak (makhluk hidup), obyek eksekusi yang merupakan anak adalah hal yang unik. Hal ini dikarenakan dalam ketentuan dalam eksekusi perkara perdata di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, obyek eksekusinya berupa benda mati. Obyek eksekusi yang bukan merupakan benda mati tentu saja menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya. Eksekusi terhadap benda mati sedianya bisa dipaksakan kepada pihak Termohon eksekusi, akan tetapi terhadap anak tidaklah semudah seperti benda mati. Dalam pelaksanaannya perlu

⁵⁹ Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, 446.

memperhatikan faktor psikologis anak tersebut, agar di kemudian hari tidak menimbulkan trauma terhadap anak tersebut.

3. Perlawanan pihak Termohon eksekusi, dalam proses eksekusi kadang kala pihak Termohon eksekusi tidak mau melaksanakan perintah eksekusi. Oleh sebab itu berbagai upaya dilakukan oleh pihak Termohon eksekusi, diantaranya menyembunyikan anak yang merupakan obyek eksekusi hingga mengajukan upaya hukum. Upaya hukum yang dilakukan adalah upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) terhadap putusan yang akan dieksekusi tersebut. Upaya hukum luar biasa yang dilakukan pihak Termohon eksekusi, secara teori tidak dapat menghentikan jalannya eksekusi. Pada beberapa kasus baik pihak Termohon eksekusi maupun pihak pengadilan bersikap menunggu putusan dari Mahkamah Agung. Hal ini berakibat proses eksekusi menjadi tertunda dalam pelaksanaannya. Selain itu dalam kasus yang penulis teliti bahwasannya para pihak Tergugat juga sempat melakukan upaya perlawanan dengan tidak bersedia membukakan pintu dan menguncinya dari dalam guna menghalangi para pihak yang akan mengeksekusi anak tersebut untuk masuk kedalam rumah. Bahkan pada saat itu para pihak Tergugat juga tetap tidak bersedia menyerahkan anak tersebut sebelum diadakan perjanjian tertulis antara Tergugat dengan Penggugat guna mengantisipasi ketika suatu saat Tergugat ingin bertemu dengan anak tersebut supaya jangan dihalang-halangi.

Pada dasarnya hal ini sebenarnya sudah dijelaskan dalam putusan hakim, namun Tergugat tetap bersikeras untuk mengadakan perjanjian tersebut. Bahkan hal ini juga sudah ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 41 yang mengemukakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka akibatnya adalah:

- 1) Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberikan keputusannya.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada bab sebelumnya, baik hasil wawancara bab III dan analisa pada bab IV maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Eksekusi hak asuh anak terhadap putusan Nomor : 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk oleh Pengadilan Agama Kotabumi ini berhasil dan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, bahkan dalam pelaksanaannya lebih mementingkan perasaan dan psikologi anak karena Pengadilan tidak bisa memaksa anak tersebut. Selain itu Pengadilan Agama Kotabumi juga berkoordinasi dengan lembaga yang berkepentingan dalam eksekusi seperti TNI, polisi, lurah guna menjaga keamanan saat eksekusi. Bahwa Mahkamah Agung juga sudah dengan sangat bijak mengeluarkan SEMA 3 Tahun 2018 yang salah satunya mengatur penetapan hak *hadhanah*, SEMA 3 Tahun 2018 tersebut dibuat dan dikeluarkan dengan tujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Hal ini sangat relevan dengan pendekatan penyelesaian sengketa hak asuh anak (*hadhanah*) terutama penetapan hak *hadhanah* sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/permohonan, maka hakim tidak boleh menentukan secara *ex officio* siapa pengasuh anak tersebut.
2. Faktor-faktor yang menghambat eksekusi ini ialah eksekusi terhadap pemeliharaan anak dalam perkara perceraian tidak diatur secara terperinci dalam hukum positif Indonesia, obyek eksekusi merupakan anak (makhluk hidup), dan perlawanan pihak Termohon eksekusi seperti upaya menyembunyikan atau memindahkan anak tersebut dari tempat semula setiap hendak dilakukan eksekusi. Selain itu para pihak tergugat juga sempat menghalangi petugas eksekusi dengan tidak bersedia membukakan pintu dan menguncinya dari dalam.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis ingin memberikan beberpa saran antara lain:

1. Kepada Penggugat dan Tergugat selaku orangtua dari anak tersebut sudah seharusnya lebih memperhatikan kepentingan anak tersebut karena usianya yang masih kecil. Keduanya tetap memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawatnya, bukan malah memperebutkannya. Hal ini dikhawatirkan akan berdampak pada psikologis anak sehingga mental anak menjadi lemah dan trauma.

2. Kepada pembaca diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan bahan referensi dalam penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhafidz, Ahsin w. *Kamus Fiqih*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafik Grafika, 2011.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh, Juz VII*. Damaskus: Daar Al-Fikr, 1984.
- Ari Kunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rinika Cipta, 2002.
- Aripin, Jaenal. *Jejak Langkah Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Arto, A. Mukti. *Peradilan Agama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Basri, Cik Hasan. *Peradilan Agama Di Indonesia*,. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Bintania, Aris. *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Rangka Fiqih Al Qadha*. Jakarta: PT Rajawali Pers, 2012.
- Burhan, Rusli. Pelaksanaan Eksekusi Anak Oleh Pengadilan Agama Kotabumi Kelas II terhadap putusan Nomor : 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk. July 6, 2022. Wawancara.
- Departemen Agama RI. *Al Quran Terjemah*. Jakarta: Pustaka Al Mubin, 2010.
- Djalil, A. Basiq. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Efprian, Denny. Pelaksanaan Eksekusi Anak Oleh Pengadilan Agama Kotabumi Kelas II terhadap putusan Nomor : 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk. July 6, 2022. Wawancara.
- Enggia, Dina. "Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak Terhadap Putusan PA Sawahlunto Dalam Perkara Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.SWL Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam." *IAIN Batusangkar*, 2020.
- Firdawaty, Linda. *Hukum Acara Dan Peradilan Agama Di Indonesia*. Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Fitri, Nelly Layaliyal. "Eksekusi Hak Asuh Anak Di Dua Wilayah Yuridiksi Prespektif Undang-Undang Perlindungan Anak No 35 Tahun 2014 (Studi Putusan Nomor 1813/Pdt.G/PA.Kab.Kediri)." *SAKINA: Journal of Family Studies*, 2019.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Harahap, ahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Harahap, M. Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: PT Gramedia, 1988.

- . *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Hasan Ayyub, Syaikh. *Fiqih Keluarga*. Jakarta: PT Pustaka Al Kautsar, 2001.
- Hidayat, Muhammad, Tri Leli Rahmawati, and Isyaq Maulidan. "Hukum Hadhanah Anak Akibat Perceraian." *Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* Vol. 02 No. 05 (Oktober 2021).
- Indira Inggi A, Mulyadi, and Yunanto. "Kajian Perolehan Hak Asuh Anak Sebagai Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian." *Jurnal Diponegoro Law Review* no. 2 (2016).
- Jawad Mughniyah, Muhammad. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: PT Lentera Basritama, 2004.
- Kamarusdiana, Najla Nurul Aini, and Muhammad Ishar Helmi. "Hadhanah Bagi Anak Yang Belum Mumayyiz; Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor: 0018/Pdt.G/2017/PA.Mrb Dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor: 1476/Pdt.G/2017/PA.JT." *Journal Of Islamic Law* Vol. 5 No. 2 (2021).
- M. Zein, Satria Effendi. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: PT Kencana, 2006.
- . *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Roska Karya, 2000.
- Muhajir, Achmad. "Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah)." *Jurnal SAP* Vol. 2 No. 2 (Desember 2017).
- Muhammad Al-Jamal, Ibrahim. *Fiqih Wanita*. Semarang: Cv.Asy-Syifa, 1981.
- Mustofa, Wildan Suyuthi. *Pemecahan Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama*. Jakarta: PT Tatanusa, 2002.
- Naruko, Cholid, and Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017.
- Nurchahyo, Imam. "Implementasi Q.S At-Tahrim (66): 6 Terhadap Orang Tua Sebagai Fungsi Kontrol Dalam Keluarga." *Jurnal El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol. 1, No.2 (Desember 2020). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/Ellzdiwaj>.
- Nuruddin, Amir, and Azhari Akmal Taringan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Nuruddin, Amiur, and Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (n.d.).

- Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (n.d.). Pemerintah Kabupaten Lampung Utara. *Buku Selayang Pandang Lampung Utara*. Kotabumi: tp, 2017.
- PPHIM, Tim. *Aktualisasi Hukum Islam*. Jakarta: Al-hikmah dan DITBINBAPERA Islam, 1999.
- Prastowo, Andi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Ranuhandoko, I.P.M. *Terminologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Jakarta: Attahiriyah, 1954.
- Rohmat. Pelaksanaan Eksekusi Anak Oleh Pengadilan Agama Kotabumi Kelas II terhadap putusan Nomor : 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk, Agustus 2022.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah 8*. Bandung: PT. Al Maarif, 1996.
- . *Fiqh Sunnah (Terjemahan)*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sahrian, Dodi. “Penyelesaian Perkara Hadhanah Di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjung Karang (Analisis Putusan Nomor : 0718/Pdt.G/2012/PA.Tnk).” *IAIN Raden Intan Lampung*, 2017.
- Soimin, Soedaryo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Susiadi. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Tihami, and Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: PT Rajawali Pers, 2013.
- Wulansari, Retno. “Hambatan Dalam Proses Eksekusi Putusan Terhadap Pemeliharaan Anak Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama.” *Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2020.
- Yaswirman. *Hukum Keluarga Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Zaelani, Abdul Qadir. “Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Yuridis Dan Psikologi Pendidikan.” *Jurnal Asas* Vol.6, No.2 (July 2014).
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/index>.
- Zaki, Muhammad. “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Asas* Vol.6, No.2 (July 2014).
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/index>.

LAMPIRAN

Lampiran I

Surat Permohonan Izin Riset Untuk Bupati Lampung Utara

Cq. Kepala Badan KESBANGPOL



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.1350/Un.16/DS/PP.009/06/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Bandar Lampung, 02 Juni 2022

Kepada Yth.
Bupati Lampung Utara
Cq. Kepala Badan KESBANGPOL
Di Lampung Utara

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Bupati Lampung Utara Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Lampung Utara kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Rini Agustina
NPM : 1821010127
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah)
Judul Penelitian : PELAKSANAAN EKSEKUSI ANAK OLEH PENGADILAN AGAMA KOTABUMI KELAS II (Studi Putusan Nomor : 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk)
Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Kotabumi
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syaria'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Efa Rodiah Nur

Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Sdr. Rini Agustina

Lampiran II

Surat Permohonan Izin Riset Untuk Ketua Pengadilan Agama Kotabumi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

Nomor : B.1350/Un.16/DS/PP.009/06/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Exemplar
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Bandar Lampung, 02 Juni 2022

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Kotabumi
Di Lampung Utara

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Rini Agustina
NPM : 1821010127
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)
Judul Penelitian : PELAKSANAAN EKSEKUSI ANAK OLEH PENGADILAN AGAMA KOTABUMI KELAS II (Studi Putusan Nomor : 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk)
Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Kotabumi
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah sebagai data dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Sdr. Rini Agustina

Lampiran III

Surat Balasan Dari Kepala Badan KESBANGPOL di Lampung Utara

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA**
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jend. Sudirman No. 01 Telp. (0724) 23160 Fax. (0724) 23160 Kotabumi - Lampung Utara

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEI
Nomor : 070 / 857 / 40-LU / 2022

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
2. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Prangkat Daerah Provinsi Lampung;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor : 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
4. Surat Permohonan Dari Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Nomor: B.1350/Un.16/DS/PP.009/06/2022 Tanggal, 02 Juni 2022 Tentang: Permohonan Izin Riset.

DENGAN INI DIBERIKAN REKOMENDASI KEPADA :

Nama / NIM : **RINI AGUSTINA / 1821010127**
Jabatan : Mahasiswa/i
Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung
Lokasi : Pengadilan Agama Kotabumi
Lamanya : 1 (Satu) Bulan
Peserta : -
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
Maksud dan tujuan : Mengadakan penelitian dalam Rangka Penyusunan Laporan Tugas Akhir.
Judul penelitian : **"Pelaksanaan Eksekusi Anak Oleh Pengadilan Agama Kotabumi Kelas II (Studi Putusan Nomor : 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk)."**
Catatan : 1. Rekomendasi ini di terbitkan untuk kepentingan Penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan Penelitian/Survei tersebut di atas;
3. Melaporkan hasil Penelitian/Survei kepada Bupati Lampung Utara cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara;
4. Surat Rekomendasi ini di cabut kembali apabila Pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.



Dikeluarkan di Kotabumi
Pada tanggal, 21 Juni 2022
KEPALA BADAN KESBANG & POLITIK
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
a.b SEKRETARIS,


A D A
N G
A M I R T I K S. Sos., M.M
Penata T K & F
NIP. 19670421 200701 1 041

Tembusan : disampaikan kepada yth

1. Bapak Bupati Lampung Utara (sebagai laporan)
2. Ka. Pengadilan Agama Kotabumi Lampung Utara
3. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
4. Arsip

Lampiran IV

Surat Persetujuan Izin Pelaksanaan Riset Dari Ketua Pengadilan Agama Kotabumi



PENGADILAN AGAMA KOTABUMI
Jalan Letjend. H. Alamsjah Ratu Perwiranegara Nomor : 138
Telepon / Faximile (0724) 24305 – 24465
KOTABUMI - 34513

Nomor : WB-A5/1016/HM.01.2/6/2022 28 Juni 2022
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Izin Pelaksanaan Riset

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
di -
Bandar Lampung

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan surat saudara Nomor B-1350/Un.16/DS/PP.009/6/2022 tanggal 02 Juni 2022 perihal Surat Permohonan Izin Riset Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan Lampung Tahun 2022, maka dengan ini kami memberikan izin kepada mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang bernama :

- Nama : Rini Agustina
NPM : 1821010127
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhsiyyah)

Untuk melaksanakan riset di Pengadilan Agama Kotabumi dengan judul penelitian Pelaksanaan Eksekusi Anak oleh Pengadilan Agama Kotabumi kelas II (Studi putusan Nomor : 1376/Pdt.G/2019/PA.Trnk).

Demikian surat ini kami sampaikan, dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.


Ketua,
Rohmat S.Ag., M.H.
NIP.19720605 200312 1 021

Lampiran V

Foto wawancara dengan Ketua, Panitera dan Jurusita Pengadilan Agama Kotabumi



Foto pada saat wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Kotabumi yaitu

Bapak Rohmat, S.Ag.,M.H.



Foto pada saat wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Kotabumi yaitu Bapak

Denny Efprian, S.H., M.H.S



Foto pada saat wawancara dengan Jurusita Pengadilan Agama Kotabumi yaitu Bapak

Rusli Burhan, S.H.

Lampiran VI

Pertanyaan Wawancara

1. Apakah Pengadilan Agama Tanjung Karang pernah memohon bantuan kepada Pengadilan Agama Kotabumi untuk melaksanakan eksekusi anak?
2. Apakah dalam pelaksanaan eksekusi tersebut Pengadilan Agama Kotabumi berhasil mengeksekusi anak tersebut?
3. Dimana eksekusi tersebut dilaksanakan?
4. Siapa saja pihak yang ikut serta dalam melaksanakan eksekusi anak tersebut?
5. Bagaimana pelaksanaan eksekusi anak yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kotabumi?
6. Apakah dalam mengeksekusi anak pelaksanaannya sama dengan mengeksekusi suatu barang?
7. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi tersebut?

Lampiran VII

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan eksekusi penyerahan hak asuh anak yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Natar, 01 Mei 1988, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S2 (Strata Dua), pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, disebut "Penggugat";

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kotabumi, 02 Agustus 1984, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung, disebut "Tergugat";

TURUT TERGUGAT I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Bumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung Jalan, disebut "Turut Tergugat I";

TURUT TERGUGAT II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Bumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung Jalan, disebut "Turut Tergugat II";

TURUT TERGUGAT III, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di SMKN 1 Kota Bumi, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Bumi Selatan Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung Jalan, disebut "Turut Tergugat III";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak serta memeriksa bukti -bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang Register Nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk tanggal 09 September 2019, telah mengajukan gugatan eksekusi penyerahan hak asuh anak dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor:1234/Pdt.G/2018/PA.Tnk, Tanggal 19 Februari 2019 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Nomor:0014/Pdt.G/2019/PTA.Bdl, tanggal 30 April 2019 pada Petitem angka 3 ditentukan “Menetapkan Hak Asuh Anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, lahir tanggal 29 Desember 2017 pada Penggugat”.
2. Bahwa akan tetapi dalam putusan tersebut tidak bersifat Comdemnatoir karena tidak ada amar yang menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat, oleh sebab itu gugatan ini diajukan agar dapat dilakukan Pelaksanaan (Eksekusi) Penyerahan Hak Asuh Anak kepada Penggugat.
3. Bahwa Putusan tersebut telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) sehingga putusan dalam gugatan ini dapat dikabulkan dengan serta merta (uin voerbaar bij vooraad);
4. Bahwa anak tersebut dititipkan oleh Tergugat di Kota Bumi di kediaman orangtuanya yaitu Turut Tergugat I sejak 15 April 2018 hingga sekarang,

anak tersebut dibawah pergi oleh Tergugat Idan dititipkan kepada Turut Tergugat 1 sejak anak tersebut berumur 3 bulan hingga sekarang berumur 1 tahun 5 bulan tanpa persetujuan dari Penggugat.

5. Bahwa kronologis anak tersebut berada di Kota Bumi disebabkan karena Tergugat membawa anak tersebut tanpa seizin Penggugat untuk dititipkan kerumah orangtua Tergugat di kota Bumi untuk diasuh oleh Ibu Kandung Tergugat (Turut Tergugat 1) hal tersebut tidak disetujui oleh Penggugat yang memisahkan dari anak kandung Penggugat karena lokasi yang sangat jauh sementara Penggugat dan Tergugat saat itu masih berstatus suami isteri yang sah, saat ini setelah bercerai pun anak itu masih dititipkan dirumah orangtua Tergugat (Turut Tergugat I).
6. Bahwa Penggugat selaku ibu kandungnya tidak pernah diberi kesempatan untuk bisa merawat secara bergantian anak tersebut hingga saat ini, dimana Penggugat telah dipisahkan dari anak semata wayang dari umur 3 bulan dan sekarang sudah berumur 1 tahun 5 bulan;
7. Bahwa sejak ditetapkannya Hak Asuh Anak jatuh kepada Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang dan diperkuat kembali oleh Putusan Banding dari Pengadilan tinggi Agama Bandar Lampung, Penggugat dan Keluarga sudah berupaya untuk datang ke Kota Bumi untuk bersilaturahmi dan meminta merawat anak tersebut pada hari Sabtu 20 Juli 2019, dimana pada saat itu Penggugat dan Keluarga Penggugat tau bahwa Tergugat datang ke Kotabumi untuk mengunjungi anak tersebut, akan tetapi disambut tidak baik oleh Tergugat dan keluarganya dengan tidak mau membukakan pintu bahkan Turut Tergugat III menghalangi Penggugat dan Keluarga Penggugat masuk dengan berjaga di depan pintu gerbang untuk mengsir Penggugat dan Keluarga. Kemudian Penggugat dan keluarga datang kembali ke rumah Turut Tergugat I, Penggugat dan keluarga Penggugat hanya berbicara lewat lubang kecil di pintu pagar dengan Turut Tergugat II sementara keluarga Tergugat lain bersembunyi di dalam. Turut Tergugat II tidak mengizinkan Penggugat beserta keluarga walaupun hanya untuk bertemu saja dengan

anak tersebut, Turut Tergugat II mengusir Penggugat dan Keluarga untuk pulang.

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019, Penggugat beserta Ayah dan Paman Penggugat mendatangi Tergugat di Kantor Imigrasi Bandar Lampung untuk bermusyawarah secara baik-baik dengan Tergugat akan tetapi disambut dengan tidak baik, Tergugat tidak akan mau menyerahkan Hak Asuh Anak tersebut kepada Penggugat walaupun secara hukum hak Asuh anak kepada Penggugat sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang serta dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.
9. Bahwa Penggugat sangat ingin mendidik serta mengasuh seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat secara langsung dengan penuh cinta dan kasih sayang, anak tersebut sangat memerlukan kasih sayang seorang ibu kandungnya yang tentu saja paling ikhlas merawat dan membesarkannya dengan penuh cinta, perhatian, kelembutan dan kasih sayang.
10. Bahwa Penggugat sangat menyanyangi anak tersebut dari sejak dalam kandungan hingga seumur hidup Penggugat, saat Penggugat mengandung anak tersebut yang berumur 3 minggu dalam kandungan, Penggugat mengalami kecelakaan di tabrak motor hingga pergelangan kaki kanan patah dan harus di operasi, selama itupun Penggugat tidak minum obat analgesic (penghilang rasa sakit) pasca operasi yang bersifat kontraindikasi terhadap kandungan. walaupun nyeri sangat hebat Penggugat tidak bisa tidur selama 2 minggu Penggugat ikhlas dan terus berupaya untuk selalu menjaga kandungan supaya tetap aman dan selalu control ke dokter kandungan.
11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur (1 tahun 5 bulan) tentu saja sangat membutuhkan kasih sayang dari ibu kandungnya, Penggugat sangat ingin melihat, mendampingi, mengajarkan dan menstimulasi perkembangannya buah hati tercinta setiap hari, dimana umur tersebut merupakan tahapan golden ages (perkembangan otak,

pembentukan karakter dan tumbuh kembang) buat anak tersebut sehingga PENGGUGAT SANGAT INGIN SEKALI SEGERA MERAWAT ANAK TERSEBUT SETIAP HARI”.

12. Bahwa anak Penggugat memiliki kelainan bawaan lahir berupa Palatoschysis Incomplete Bilateral (sumbing langit-langit mulut) sehingga membutuhkan perawatan dan kasih sayang ekstra terutama dari ibu kandungnya. Penggugat ingin sekali segera mengobati kelainan tersebut sesuai dengan anjuran dokter dimana operasi terbaik dilakukan sebelum usia 2 tahun (saat anak mulai belajar berbicara), Penggugat sangat ingin mengasuh dan mengupayakan yang terbaik untuk anak tersebut, ingin selalu hadir untuknya setiap hari, mengajak bermain, mengajarkannya berbagai hal yang positif dan selalu berkomunikasi setiap hari.
13. Bahwa Penggugat sangat merindukan anak tersebut (ANAK) setiap hari, setiap sholat dan setiap malam sebelum tidur Penggugat selalu menyebut nama anak tersebut dalam Do'a. Penggugat merasa sangat menderita sekali terpisah dari anak tersebut dimana Penggugat tidak konsentrasi dalam beraktivitas/bekerja setiap hari karena sangat merindukan dan ingin bertemu dengan anak tersebut dimana ikata batin antara ibu dan anak itu sangat kuat dan terbukti saat Penggugat datang ke Kotabumi ketika Penggugat berbicara lewat lubang pintu pagar dengan Turut Tergugat II untuk minta dipertemukan dengan anaknya tetapi tidak diizinkan, TURUT TERGUGAT II mengusir Penggugat dan keluarga, saat itu tiba-tiba Penggugat dan keluarga mendengar suara anak tersebut menagis dari dalam.
14. Bahwa Penggugat telah dipisahkan dari anak kandung Penggugat dan Tergugat sejak 15 April 2018 sampai dengan sekarang dimana Penggugat tidak tahu kondisi dan wajahnya sekarang seperti apa, Penggugat sangat merindukan sekali anaknya dan ingin segera bertemu dan merawatnya.
15. Bahwa Penggugat ingin sekali untuk segera mengasuh anak tersebut secara langsung dan tidak ada niatan sedikitpun untuk memisahkan Tergugat dari anak kandungnya. Penggugat akan memberikan Hak kepada Tergugat

sebagaimana putusan Banding “..Tergugat sebagai Ayah kandungnya yang bernama Soni Kurniawan Bin Hifni Djufri, BSc dapat bertemu, menjenguk, mengajak jalan –jalan dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut atas sepengetahuan/izin Penggugat selama tidak mengganggu aktivitas dan kepentingan anak serta selalu bermusyawarah untuk menentukan pendidikan dan masa depan anak yang lebih baik”.

16. Bahwa Tergugat menguasai secara penuh anak tersebut tanpa memberikan akses sedikitpun kepada Penggugat untuk bisa bertemu dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III selalu menghalang-menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anaknya.

17. Bahawa anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan ibu kandung Tergugat sejak 15 April 2018 sampai dengan sekarang, hal ini bisa saja bahwa anak tersebut di rawat tidak secara maksimal tumbuh kembang nya dikarenakan dirawat asal-asalan oleh keluarga Tergugat. gangguan tumbuh kembang bisa saja terjadi karena salah dalam pengasuhan dimana Ibu Tergugat tidak memberikan rangsang motorik (anak tersebut dibiarkan saja, tidak diberikan rangsangan, dikurung di dalam kamar sehingga menyebabkan anak tersebut diam saja) saat Penggugat datang ke Kotabumi pada tanggal 16 Juli 2018, Penggugat mendapati anak tersebut sakit radang usus dalam asuhan Ibu Tergugat. Hal tersebut terjadi karena IbuTergugat mencampur susu dengan tepung beras dengan tujuan menghemat padahal anak tersebut belum layak mendapat tambahan makanan padat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1A C.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat atau pihak lain (Para Turut Tergugat) yang menguasai anak tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat

berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor:1234/Pdt.G/2018/PA.Tnk tanggal 19 Februari 2019 jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Nomor: 0014/Pdt.G/2019/PTA.Bdl, tanggal 30 April 2019 yang telah berkekuatan Hukum Tetap.

3. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan perlawanan, Banding, ataupun Kasasi.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

S U B S I D A I R :

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat dan para Turut Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha memberikan arahan dan nasehat kepada Penggugat agar dapat menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan namun tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang setelah diperbaiki sendiri oleh Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 283-284 R.Bg sebagai berikut :

A. Bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat nomor 0766/AC/2019/PA.Tnk tanggal 15 Juli 2019, dikeluarkan oleh Pengadilan

Agama Tanjung Karang (bermeterai cukup), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P 1;

2. Fotokopi Salinan Putusan atas nama Penggugat dan Tergugat nomor 1234/Pdt.G/2018/PA.Tnk tanggal 19 Februari 2019, dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Karang (bermeterai cukup), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P 2;
3. Fotokopi Salinan Putusan atas nama Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding nomor 0014/Pdt.G/2019/PTA.Bdl tanggal 30 April 2019, dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung (bermeterai cukup), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P 3;;

B. Saksi-Saksi

1. SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, dibawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri, dan telah bercerai tahun 2019
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 1 orang dan saat ini usianya sekitar 1 tahun;
- Bahwa sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang hak hadlonah terhadap anak tersebut ditetapkan pada Penggugat;
- Bahwa sejak anak usia 3 bulan sampai dengan saat ini anak tersebut dalam penguasaan Tergugat dimana oleh Tergugat anak tersebut diserahkan/dititipkan kepada ibu Tergugat untuk dipelihara sampai dengan saat ini;
- Bahwa Penggugat tidak pernah diberi akses untuk bertemu dengan anak tersebut sampai dengan saat ini, sehingga bagaimana keadaan anak tersebut saat ini Penggugat tidak tahu;

- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2019 Penggugat dan keluarga didampingi pamong setempat pernah datang ke orang tua Tergugat di Kotabumi untuk mengambil secara baik-baik anak tersebut tetapi Penggugat dan Keluarga tidak dizinkan masuk rumah bahkan diusir oleh saudara Tergugat;
 - Bahwa pada tanggal 22 Juli 2019 Penggugat dan Saksi menemui Tergugat di kantornya untuk berunding secara baik-baik tetapi Tergugat menjawab “biar bagaimanapun anak tersebut tidak akan saya berikan, langkahi dulu mayat saya’;
 - Bahwa Penggugat tetap ingin agar hak hadlonah anak tersebut pada Penggugat sebagai ibu kandungnya demi kebaikan anak tersebut;
2. SAKSI II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, dibawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri, dan telah bercerai tahun 2019
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 1 orang dan saat ini usianya sekitar 1 tahun;
 - Bahwa sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang hak hadlonah terhadap anak tersebut ditetapkan pada Penggugat;
 - Bahwa saat ini anak tersebut dalam penguasaan Tergugat dimana oleh Tergugat anak tersebut diserahkan kepada ibu Tergugat yang berada di Kotabumi untuk dipelihara sampai dengan saat ini;
 - Bahwa pada tanggal 20 Juli 2019 Penggugat dan keluarga didampingi pamong setempat pernah datang ke orang tua Tergugat di Kotabumi untuk mengambil secara baik-baik anak tersebut tetapi Penggugat dan Keluarga tidak dizinkan masuk rumah bahkan diusir oleh saudara Tergugat;

- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2019 Penggugat dan Saksi menemui Tergugat di kantornya untuk berunding secara baik-baik tetapi Tergugat menjawab “biar bagaimanapun anak tersebut tidak akan saya berikan, langkahi dulu mayat saya;
- Bahwa Penggugat tetap ingin agar hak hadlonah anak tersebut pada Penggugat sebagai ibu kandungnya demi kebaikan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan atas bukti -bukti yang telah diajukannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon beserta alasan – alasannya adalah seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberi arahan dan nasehat kepada Penggugat untuk dapat menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat ditempuh karena Tergugat dan para Turut Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat dan para Turut Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa didasari oleh alasan yang sah menurut hukum, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan pelaksanaan penyerahan (eksekusi) anak atas putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor : 1234/Pdt.G/2018/PA.Tnk, tanggal 19 Februari 2019 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Nomor :

0014/Pdt.G/2019/PTA.Bdl. tanggal 30 April 2019, dimana pada petitum nomor 3 berbunyi : Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK binti Soni Kurniawan, lahir tanggal 29 Desember 2017 pada Penggugat, namun putusan tersebut tidak bersifat comdemnatoir karena tidak diikuti amar yang menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut tanggapan Tergugat dan para turut Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat dan para Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga dengan demikian Tergugat dan para Turut Tergugat dianggap tidak membantah semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P-1 sampai dengan P-3 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 (foto copy Akta Cerai atas nama Pengugat dan Tergugat) terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai pada tanggal 15 Juli 2019 M;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (foto copy Putusan Pengadilan Agama nomor 1234/Pdt.G/2019/PA.Tnk,tanggal 19 Februari 2019 dan P-3 (foto copy putusan Pengadilan Agama nomor : 0014/Pdt.G/2019/PTA.Bdl, tanggal 30 April 2019) terbukti bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang diputus dengan amar sebagai berikut : “Menetapkan hak asuh (hadlonah) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK lahir tanggal 29 Desember 2017 kepada Penggugat”, kemudian setelah banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dengan perbaikan amar sebagai berikut : “Menetapkan anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir tanggal 29 Desember 2017, berada dalam pengasuhan/hadlonah Ibu kandungnya (Penggugat) dan memberikan hak kepada Tergugat/Pembanding sebagai ayah kandungnya yang bernama TERGUGAT untuk menjenguk, bertemu,mengajak jalan-jalan dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut atas sepengetahuan/izin Penggugat/Terbanding selama tidak mengganggu aktifitas

dan kepentingan anak serta selalu bermusyawarah untuk menentukan pendidikan dan masa depan anak yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 terbukti bahwa amar putusan tersebut bersifat deklaratoir dan tidak diikuti dengan amar komdemnatoir sehingga tidak dapat dieksekusi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpahnya, setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, ternyata Tergugat tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara suka rela dan anak tersebut selama ini sejak usia anak tersebut 3 bulan (sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai) berada dalam asuhan dan penguasaan Tergugat dan dipelihara oleh orang tua Tergugat yang berada di Kotabumi sedangkan Penggugat sebagai ibunya tidak diberikan akses sedikitpun untuk bertemu dengan anak tersebut;

Bahwa Penggugat beserta keluarga telah mencoba meminta anak tersebut secara baik-baik sebanyak 2 kali namun tidak ada tanggapan yang positif dari Tergugat dan keluarganya, bahkan Penggugat dan Keluarga ketika ingin bertemu dengan anak tersebut secara baik-baik, tidak diberi izin bahkan diusir oleh keluarga Tergugat;

Menimbang bahwa menurut Abdul Manan dalam bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Pengadilan Agama Cet 3 tahun 2005 hal 329 menjelaskan sebagai berikut : “Jika hakim lalai atau lupa mencantumkan amar yang bersifat comdemnatoir, maka pihak yang ingin agar putusan tersebut dijalankan harus mengajukan gugatan baru kepada Pengadilan Agama yang memutuskan perkara semula dengan dalil gugat berdasarkan putusan deklaratoir dan minta dalam perkara terdahulu dieksekusi’, sedangkan menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata cet 8 tahun 2008 hal 878 menyebutkan : “Menghadapi kasus putusan yang hanya berisi amar deklaratif, maka agar pemenuhan putusan itu dapat dipaksakan melalui eksekusi, terpaksa penggugat mesti mengajukan gugatan atau perkara baru yang meminta pencantuman amar putusan komdemnatoir pada putusan tersebut agar Tergugat dihukum untuk memenuhi putusan deklaratif dimaksud”;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan pelaksanaan (eksekusi) Penyerahan Hak Asuh Anak dari Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, sehingga amar putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tersebut selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada akta autentik yaitu putusan Pengadilan Agama Tanjung karang yang telah diajukan upaya hukum Banding, dimana Pengadilan Tingkat Banding yaitu Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dalam putusannya menguatkan putusan Pengadilan Agama Tanjung karang dengan perubahan amar sebagaimana telah disebutkan diatas dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, disisi lain putusan ini berkaitan dengan masalah anak bukan masalah harta, sehingga tidak dapat diterapkan adanya uang jaminan sebagaimana ketentuan SEMA nomor 4 Tahun 2001, tanggal 20 Agustus 2001, maka demi azas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, Majelis berpendapat sesuai ketentuan Pasal 191 RBg tuntutan agar putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih dalam lingkup perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Pasal peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat dan para Turut Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya dengan verstek;
3. Menetapkan anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir tanggal 29 Desember 2017, berada dalam pengasuhan/hadlonah Ibu kandungnya (Penggugat/Terbanding) dan memberikan hak kepada

Tergugat/Pembanding sebagai ayah kandungnya yang bernama TERGUGAT untuk menjenguk, bertemu, mengajak jalan-jalan dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut atas sepengetahuan/izin Penggugat/Terbanding selama tidak mengganggu aktifitas dan kepentingan anak serta selalu bermusyawarah untuk menentukan pendidikan dan masa depan anak yang lebih baik ;

4. Menghukum Tergugat atau pihak lain (para Turut tergugat) yang menguasai anak bernama ANAK, lahir tanggal 29 Desember 2017, untuk menyerahkan kepada Penggugat berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1234/Pdt.G/2018/PA.Tnk, tanggal 19 Februari 2019 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung nomor 0014/Pdt.G/2019/PTA.Bdl. tanggal 30 April 2019 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum Banding, ataupun Kasasi (uit voerbaar bij vooraad);
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 1.271.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 M bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1441 H. oleh kami Drs. Wasyhudi, M.Hum. yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Dra. Joni Jidan dan Dra Faridah sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Senioretta Mauliasari, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Wasyhudi, M.Hum.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Joni Jidan

Dra. Faridah

Panitera Pengganti

Senioretta Mauliasari, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp 1.180.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp 6.000,-
Jumlah	:	Rp 1. 271.000,-

(satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Lampiran VIII

Surat Keterangan Konsultasi




KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG FAKULTAS
SYARIAH

Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sakarame 1 Bandar Lampung, Telp (0721) 703260

KARTU KONSULTASI SKRIPSI


Nama : Rini Agustina
NPM : 1821010127
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Pelaksanaan Eksekusi Anak Oleh Pengadilan Agama Kotabumi Kelas II (Studi Putusan Nomor : 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk)

No	Tanggal Konsultasi	Hal Yang Dikonsultasikan	Paraf Dosen Pembimbing	
			I	II
1	Kamis, 30 September 2021	Seminar proposal		
2	Kamis, 14 April 2022	Bimbingan revisi proposal (Pembimbing II)		
3	Senin, 30 Mei 2022	Acc proposal (Pembimbing II)		
4	Senin, 06 Juni 2022	Acc proposal (Pembimbing I)		
5	Kamis, 24 November 2022	Bimbingan skripsi BAB I-V (Pembimbing II)		
6	Selasa, 06 Desember 2022	Revisi BAB V Simpulan dan Acc BAB V (Pembimbing II)		
7	Rabu, 14 Desember 2022	Bimbingan skripsi BAB I-V (Pembimbing I)		


8	Jum'at, 16 Desember 2022	Revisi dan Acc BAB I-V (Pembimbing I)		
---	-----------------------------	--	--	--

Mengetahui,

Pembimbing I


Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H.
NIP. 197208262003121002

Pembimbing II


Syeh Sarip Hadaiyatullah, M.H.I.
NIK. 2014080919850802177

Lampiran IX

Bukti Turnitin



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 6459 / Un.16 / P1 / KT / XII / 2022

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**PELAKSANAAN EKSEKUSI ANAK OLEH PENGADILAN AGAMA KOTABUMI KELAS II
(Studi Putusan Nomor : 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk)**

karya

NAMA	NPM	FAK/PRODI
Rini Agustina	1821010127	FS/HKI

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 18% . Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 13 Desember 2022
Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan